



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Haji Lalu Maderai**, Laki-Laki, umur 77 tahun agama islam Pekerjaan Pensiunan PNS, berkedudukan di Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat. Lombok Tengah , sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;
2. **Lale Tradi**, Perempuan, umur 81 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tanggaberkedudukan di Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;
3. **Lale Kedaton**, Perempuan, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggaberkedudukan di Karang dalam, Desa Batu jai, Kec. Praya Barat. Kab Lombok Tengah, sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU PIRINGADI, SH., Advokat / Konsultan Hukum Kantor LAW OFFICE LALU PIRINGADI, SH., AND PARTNERS , beralamat di Jalan Tenun Batu Beduk Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : PDT. B-13/LPSH-PYA/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 86a/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 9Maret 2020;

Lawan:

1. **Moh Ali**, Laki-laki, Umur + 41 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tanibertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat , sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;
2. **Simin Alias Inaq Muhtar Rosidi**, Wanita ,Umur + 56 Tahun , agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tahir Alias Amaq Ali Imron**, Laki-laki, Umur + 60 Tahun ,agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai Terbanding 3 semula **Tergugat 3**;
4. **Idrus Alias Amaq Ruslan**, Laki-laki, Umur + 65 Tahun, agama islam Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 4** semula **Tergugat 4**;
5. **Abdurrahman Alias Amaq Yuza**, Laki-laki, Umur + 43 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 5** semula **Tergugat 5**;
6. **Genong Alias Karnon**, Laki-laki, Umur + 41 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 6** semula **Tergugat 6**;
7. **Mahsun**, Laki-laki, Umur + 45 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Teebanding 7** semula **Tergugat 7**;
8. **Amaq Mariam**, Laki-laki, Umur + 75 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 8** semula **Tergugat 8**;
9. **Nagip Alias Amaq Hayadi**, Laki-laki, Umur + 65 Tahun, agama islam Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 9** semula **Tergugat 9**;
10. **Nuriah**, Laki-laki, Umur + 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 10** semula **Tergugat10**;
11. **Halidi**, Laki-laki, Umur ± 35 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 11** semula **Tergugat11**;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Inaq Sanip**, Wanita, Umur + 75 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 12 semula Tergugat12**;
13. **Mahrip**, Laki-laki, Umur + 42 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 13 semula Tergugat13**;
14. **Abdul Hapis**, Laki-laki, Umur + 29 Tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 14 semula Tergugat 14**;
15. **Amaq Abdul Hapis**, Laki-laki, Umur + 57 Tahun, agama islam Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 15 semula Tergugat15**;
16. **Amaq Irwan Hadi Alias Udin**, Laki-laki, Umur + 50 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 16 semua Tergugat 16**;
17. **Amaq Abdul Manan Alias Farid**, Laki-laki, Umur + 45 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 17 semula Tergugat 17**;
18. **Hayadi Alias Amaq Faesal**, Laki-laki, Umur + 48 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 18 semula Tergugat 18**;
19. **Inaq Abdurrahim**, Perempuan, umur + 65 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani. bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Terbanding 19 semula Tergugat 19**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. 229PDT/2020/PT. MTR tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 20/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 10 Nopember 2020 dan surat-surat lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Maret 2020 dibawah Reg.No. 20/Pdt.G/2019/PN Pya yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih (almarhum) ada memiliki tanah dahulu tanah kebun Pipil No. 131, Persil No. 19, luas $\pm 0,355$ Ha., yang sekarang menjadi tanah sawah seluas ± 875 M² dan tanah pekarangan seluas ± 2687 M² yang terletak di Orong Dasan Baru Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Pekarangan H. Badarudin
Sebelah selatan : Saluran Irigasi/eat
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah
Sebelah Timur : Gang (jalan kecil)

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

2. Bahwa terjadinya perubahan luas tanah sengketa yang ketika masih merupakan tanah kebun seluas $\pm 0,355$ Ha. (3.550 m²), karena berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1994 untuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah sengketa, maka tanah sengketa menjadi seluas 3.562 M² dengan rincian sebagian untuk tanah sawah seluas ± 875 M² dengan SPPT No. **52.02.010.006.020.0085.0** atas nama **MAMIQ KERTASIH** dan sebagian lagi untuk tanah pekarangan seluas ± 2687 M² dengan dua SPPT masing-masing, yaitu **SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0** atas nama **MAMIQ KERTASIH**, seluas 1.250 m² dan **SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0** atas nama **MAMIQ KERTASIH**, seluas 1.437 m²
3. Bahwa tanah sengketa yang pada saat masih merupakan tanah kebun, semasa hidup Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih selalu dikuasai dan dikerjakan sampai meninggal dunia. Setelah Lalu Nursalam alias Mamiq

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasih meninggal dunia, tanah sengketa tanpa dasar dan alas hak yang jelas dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat masing-masing telah membangun rumah permanen di atas tanah sengketa, padahal tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang merupakan orang tua Para Penggugat yang setiap tahunnya sampai dengan saat ini tanah sengketa selalu dibayar pajaknya atas nama Mamiq Kertasih oleh Para Penggugat selaku anak kandung atau ahli waris dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih sebagaimana SPPT pada poin 2 di atas;

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik dari almarhum Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang harus turun menjadi hak milik ahli warisnya, yaitu Para Penggugat, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2019 Penggugat 1 (H. Lalu Maderai) meminta kepada anaknya bernama Lalu Suryadinata bersama keluarga Para Penggugat lainnya menyampaikan somasi (teguran hukum) atau menyampaikan peringatan secara tertulismelalui kuasa hukumnya, yaitu Lalu Piringadi, SH agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku anak atau ahli waris Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih;
5. Bahwa atas surat somasi (teguran hukum) yang disampaikan secara tertulis oleh anak Penggugat 1 bernama Lalu Suryadinata tersebut kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 Oktober 2019 tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh saudara **MOH. ALI** (Tergugat 1), **IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN** (Tergugat 4), **MAHSUN** (Tergugat 7), **HALIDI** (Tergugat 11) dan **AMAQ IRWAN HADIALIASUDIN** (Tergugat 16) datang ke rumah Keponakan Para Penggugat bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa Batujai dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas tanah sengketa. Dalam pertemuan antara H. Lalu Abdul Jabar dengan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 7 dan Tergugat 11 di rumah H. Lalu Abdul Jabar tersebut dihadiri juga oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Kepala Desa Batujai serta Kepala Dusun Kenyeling, yaitu Kepala Dusun Para Tergugat. Hadir pula saat itu saudara **GAZALI** saudara kandung dari **NAGIP ALIAS AMAQ HAYADI** (Tergugat 9), serta **LALU SAHWI**, dan **LALU JAYA USMAN** (Kerabat para Penggugat);
6. Bahwa dalam pertemuan di rumah H. Lalu Abdul Jabar tanggal 21 Oktober 2019 tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 7 dan Tergugat 11 mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang sah dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih, kemudian antara Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 7 dan Tergugat 11 dengan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum Para Penggugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka atas tanah sengketa secara kekeluargaan dan damai;

7. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara Para Tergugat dengan Para Penggugat atas tanah sengketa secara kekeluargaan dan damai, Para Tergugat yang diwakili saudara **MAHSUN** (Tergugat 7) dan **AMAQ IRWAN HADIA** alias **UDIN** (Tergugat 16) dihadapan kepala Dusun Kenyeling dan kuasa hukum para Penggugat, bertempat di rumah H. L. SAHWI (Kerabat Para Penggugat) meminta untuk disampaikan oleh H. L. SAHWI, kepada Para Penggugat agar diberi keringan untuk membeli tanah sengketa secara keseluruhan dengan harga Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa permintaan Para Tergugat untuk diberikan keringan membeli tanah sengketa dengan harga Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetujui oleh Para Penggugat, karena harga tanah 1 (satu) are di sekitar lokasi tanah sengketa saat ini adalah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah). Namun meskipun harga tanah per 1 (satu) are di sekitar lokasi tanah sengketa adalah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah), Para Penggugat melenturkan dan memberikan keringan kepada Para Tergugat untuk membayar tanah sengketa untuk 1 (satu) are /100 m² dengan harga Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ternyata tawaran atau permintaan Para Penggugat tersebut tidak direspon oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tetap menguasai tanah sengketa dan menolak menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat meskipun telah diminta berkali-kali agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat sebagai anak atau ahli waris almarhum Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula tindakan Para Tergugat yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa bukan hak milik Para Tergugat, melainkan hak milik Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Praya menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, juga Pengadilan Negeri Praya menghukum Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan mereka yang ada

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah sengketa tanpa syarat apapun dan pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia, karena Para Penggugat khawatir Para Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa dan melakukan tindakan lain terhadap tanah sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lalu Nursalam Alias Mamik Kertasih;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang membangun/mendirikan rumah di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat gugatan Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan jawaban/eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) menolak dalil-dalil gugatan PARA

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT, (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19);

2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar gugatan PARA PENGUGAT memiliki Tanah Sengketa tersebut, karena PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) sejak tahun 1961 telah menguasai secara terus menerus tidak pernah putus penguasaan sampai sekarang.
4. Bahwa PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGUGAT sebab PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) tidak pernah memindahkan Tanah Sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada PARA PENGUGAT;
5. Bahwa obyek gugatan PARA PENGUGAT yang dijadikan dasar gugatannya adalah hasil pengukuran pada tahun 1994 untuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, adalah tidak benar, karena obyek Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), adalah harta Peninggalan A. SENIAH dan A. SALIP, merupakan keturunan dari PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19);
6. Bahwa tidak benar Tanah Sengketa pernah dikuasai, dikerjakan semasa hidup nya sampai meninggal dunia oleh LALU NURSALAM alias MAMIQ KERTASIH, termasuk oleh PARA PENGUGAT;
7. Bahwa terhadap Tanah Sengketa dari hasil pengukuran pada tahun 1994 untuk penerbitan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama Mamiq Kertasih dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0073.0 atas nama Mamiq Kertasih, dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama Mamiq Kertasih, penerbitan SPPT tersebut diatas adalah merupakan kesalahan prosedur menaikkan nama orang lain yang tidak ada hubungan hukum oleh petugas, sehingga pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak berdasarkan hukum,

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut diatas harus dikesampingkan atau batal demi hukum;

8. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah merupakan untuk membayar pajak, bukan menjadi bukti hak milik;
9. Bahwa Tanah Peninggalan A. SENIAH dan A. SALIP setelah meninggal dunia dikuasai secara terus menerus oleh PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19), memiliki surat-surat Pipil, Percil dan memiliki Surat Pemberitahuan Keterangan IPEDA atau Tanda Pembayaran IPEDA, sejak tahun 1961 atas nama A. SALIP, dan bukti pembayaran iuran Pembangunan Daerah atas nama A. SENIAH, bukti Pajak ini berhenti keluar sejak tahun 1994, setelah surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama MAMIQ KERTASIH, terbit tanpa dasar hukum.
10. Bahwa PARA PENGUGAT pernah mengajukan Somasi terhadap PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) akan tetapi PARA TERGUGAT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) tidak menanggapinya karena tidak ada dasar hukum menyampaikan SOMASI;
11. Bahwa ada yang menghadiri Somasi tersebut hanya beberapa orang untuk dirinya sendiri, bukan mewakili Tergugat yang lain atau mewakili masyarakat kampung Dasan Baru yang menguasai obyek sengketa;
12. Bahwa tidak berdasarkan hukum, PARA PENGUGAT meminta jaminan hukum terhadap gugatan nya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusannya Nomor.20/Pdt.G /2020 /PNPy tanggal 10 Nopember 2020 yang amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut diatas Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding 23 Nopember 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya sesuai akta pernyataan permohonan banding No.26/PDT-BANDING /2020/PN Pya, dengan mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat/pembanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara *aquo* terkait dengan pertimbangan-pertimbangan atas eksepsi yang diajukan Para Tergugat/terbanding yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar terkecuali yang secara tegas kami bantah.
2. Bahwa penyebab perkara ini tidak dapat diterima oleh menurut Yudex Factie karena kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu **sdr. Muhtar Rosidi** dan **Luai As'ari** adalah merupakan suatu alasan yang tidak berdasarkan atas hukum karena keduanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini.
3. Bahwa kedua orang tersebut saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 10 juli 2020 tidak berada di lokasi tanah sengketa dan para tergugat/terbanding serta para kuasa hukumnya tidak dapat menunjukan rumah yang dibangun dan dijadikan tempat tinggal oleh kedua orang tersebut diatas tanah sengketa, melainkan hanya sebuah pengakuan yang patut diduga merupakan rekayasa dari para tergugat/terbanding untuk **mengelabui** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat/pembanding dalam persidangan yaitu saudara LALU ABDUL HAPIZ dibawah sumpah mengaku dalam keteranganya bahwa kedua orang tersebut tidak memiliki rumah di atas tanah sengketa dan bertempat tinggal di luar Desa Batujai terkadang kalau mereka ke tanah sengketa adalah tujuannya untuk

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk orang tuanya yaitu tergugat 2/terbanding 2 dan tergugat 19/terbanding 19

5. Bahwa saksi dari para tergugat/terbanding juga semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah tidak ada yang menyatakan bahwa kedua orang tersebut memiliki rumah di atas tanah sengketa atau pernah membangun rumah diatas tanah sengketa.
6. Bahwa yang menjadi tergugat 2/terbanding 2 dalam perkara ini adalah Saudari **SIMIN Alias INAQ MUHTAR RASIDI** yang merupakan ibu kandung dari saudara **MUHTAR RASIDI** dan saudari tergugat 2/terbanding 2 tersebut merupakan pemilik rumah yang dibangun diatas tanah sengketa, oleh karenanya sudah sangat jelas yang paling layak dijadikan tergugat oleh penggugat/pembanding adalah tergugat 2/terbanding 2 bukan **MUHTAR RASIDI**
7. Bahwa yang menjadi tergugat 19/terbanding 19 dalam perkara ini adalah Saudari **INAQ ABDURRAHIM** dalam kartu keluarganya bernama **KENEP** merupakan ibu kandung dari saudara **LUAI AS'ARI** dan saudari tergugat 19/terbanding 19 tersebut merupakan kepala keluarga, Setelah suaminya meninggal dunia atas nama **SAHIR alias AMAQ QURNI** oleh karenanya sudah sangat jelas yang paling layak dijadikan tergugat oleh penggugat/pembanding adalah tergugat 19/terbanding 19 bukan **LUAI AS'ARI**
8. Bahwa tanah sengketa berada di Kp. Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah namun yang perlu diketahui bahwa wilayah kp. Dasan baru sangat luas bukan hanya tanah sengketa yang seluas ± 3.562 M2, jadi bisa saja kedua orang tersebut memiliki rumah di kp. Dasan baru namun bukan di atas tanah sengketa.
9. Bahwa pengajuan bukti T1-T17&T19-8 yang hanya mengajukan bukti surat keterangan dari desa adalah tidak sah karena tidak dikuatkan dengan KTP dan Kartu keluarga, padahal sudah jelas dalam **UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan** dalam pasal 63 jelas menyatakan bahwa seorang warga negara atau warga negara asing yang telah mendapat ijin tinggal wajib memiliki KTP elektronik jika sudah berumur 17 tahun atau sudah dan pernah menikah

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang terkait kependudukan yang diatur oleh Undang-undang melainkan adalah wewenang bupati melalui dinas pencatatan sipil oleh karenanya bukti T1-T17&T19-8 **tidak memiliki nilai pembuktian apapun** maka eksepsi para tergugat/terbanding tersebut haruslah **di tolak**.
11. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971** yang berbunyi :
“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat/pembanding yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” oleh karenanya kedua orang tersebut dalam T1-T17&T19-8 tidak memiliki kedudukan hukum untuk dijadikan tergugat dalam perkara ini
12. Bahwa terjadi kejanggalan dalam perkara ini yaitu pengajuan bukti surat T1-T17&T19-8 yang diajukan di akhir persidangan, kemudian kami diberikan kesempatan membantahnya dikesimpulan oleh Yudex Factie, kemudian dengan jelas dan rinci kami bantah pada kesimpulan namun kesimpulan kami tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali padahal sebagai hakim dalam perkara perdata harus bersifat pasif dan mempertimbangkan segala bentuk dalil yang diajukan oleh para pihak, namun dalam perkara ini Pada kesimpulan kami khususnya bantahan terhadap bukti T1-T17&T19-8 tidak sama sekali ditanggapi oleh Yudex Factie pengadilan negeri praya menyebabkan perkara ini dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
13. Bahwa dalam yurisprudensi mahkamah agung **No. 3189 K/Pdt./1983** ditegaskan berdasarkan **jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat** dan dikuatkan saksi-saksi ternyata tanah sengketa di garap oleh 3 orang bersaidara secara kolektif maka perkara tersebut tidak dapat diterima karena kurang pihak.
14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi pada poin 13 diatas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa intinya jika ada jawaban tergugat mengenai pihak yang tidak ditarik sebagai tergugat dan **tidak disangkal oleh penggugat** dan diperkuat dengan keterangan saksi barulah perkara tersebut dapat dikatakan sebagai perkara yang kurang pihak (*Puralium Litis Consortium*).
15. Bahwa oleh karena dalam **eksepsi/jawaban** tergugat/terbanding menyampaikan bahwa masih banyak yang perlu ditarik sebagai tergugat

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini namun tidak disampaikan dengan jelas siapa saja yang harus ditarik sebagai tergugat atau yang menguasai tanah sengketa selain dari para tergugat/terbanding maka kamipun membantahnya dalam **replik** yang juga tidak dipertimbangkan oleh Yudex Factie perkara *aquo*.

16. Bahwa munculnya kedua nama orang tersebut dilakukan saat pemeriksaan setempat sedangkan saat itu kedua orang tersebut tidak ada dilokasi dan tidak dapat ditunjukan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa kemudian diperkuat dengan keterangan saksi penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding yang menyatakan bahwa kedua orang tersebut tidak memiliki rumah dan/atau tidak pernah membangun rumah diatas tanah sengketa.

17. Bahwa kemudian pada agenda sidang pembuktian terakhir setelah pemeriksaan semua saksi, muncul bukti surat T1-T17&T19-8 berupa surat keterangan kepala desa kemudian kami diberikan kesempatan membantah dalam kesimpulan, namun dalam putusan perkara ini yudex faktie tidak sama sekali mempertimbangkan bantahan kami dalam kesimpulan tersebut. Artinya bahwa Yudex Factie telah berlaku tidak adil dalam perkara ini karena hanya mempertimbangkan bukti T1-T17&T19-8 saja tidak mempertimbangkan bantahan kami dalam kesimpulan dan dalam pemeriksaan saksi.

18. Bahwa dalam bukti T1-T17&T19-8 berupa surat keterangan kepala desa tersebut selain muncul di akhir persidangan harusnya pembuatnya/kepala desa batujai, juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran surat yang diterbitkan tersebut karena tidak ada satupun saksi baik penggugat dan tergugat yang menyatakan kebenaran fakta yang tertuang dalam bukti tersebut sehingga menurut kami bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak ada bukti lain yang memperkuatnya.

19. Bahwa pendapat majelis hakim pada halaman 19 alenea ke tiga dan empat yang mengutip pendapat **M. Yahya Harahap** pada bukunya halaman 112 adalah **penafsiran yang tidak lengkap** atau kurang karena tidak dicermati seluruhnya dimana pada halaman 115 buku tersebut juga dijelaskan atau dicontohkan dalam teori dan praktik dalam putusan MA No. 3189/ K/Pdt/1938¹ dijelaskan *bahwa tanah sengketa digarap oleh tiga orang bersaudara secara kolektif maka semuanya harus di Tarik sebagai*

1 M Yahya Hrahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* cetakan ke 12 Sinar Grafika Hlm. 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat oleh karena yang ditarik hanya satu orang maka gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pihak tidak lengkap (Puralium Litis Consortium).

20. Bahwa alasan atas kutipan majelis hakim yang dipetik dalam buku M. YAHYA HARAHAHAP pada poin 19 diatas adalah pendapat atau penafsiran yang tidak lengkap karena tidak memperhatikan lanjutan dari penjelasannya maka dalam hal ini kami perlu untuk mengutip lanjutannya yakni M. YAHYA HARAHAHAP menjelaskan *"jika ketiga bersaudara itu, menggarap tanah terperkara berdasarkan warisan dari orang tua mereka, seorang saja yang ditarik sebagai pihak dianggap sah menurut hukum. Tidak harus ditarik ketiganya, cukup satu orang saja ahli waris yang digugat sebab masalah internal atas putusan itu merupakan penyelesaian diantara para ahli waris"*²

21. Bahwa pendapat dalam putusan yudex factie pada halaman 19 alenea pertama yang menyatakan T1-T17&T19-8 berupa surat keterangan dari desa batujai adalah mengenai nama-nama yang tersebut dalam surat tersebut yaitu para tergugat serta Muhtar Rosidi dan Luai As'ari menempati dan menguasai secara turun temurun dari orang tua para tergugat atas tanah objek sengketa;

22. Bahwa terhadap pendapat yudex factie pada poin 21 diatas maka oleh karena ayah kandung dari sdr. Luai As'ari dan Muhtar Rosidi telah meninggal dunia maka yang paling tepat ditarik menjadi tergugat adalah kepala keluarga pengganti yaitu tergugat 2/terbanding 2 dan tergugat 19/terbanding 19 ibu kandungnya yang tinggal ditanah sengketa dirumah peninggalan suaminya atau ayah dari sdr. Luai As'ari dan Muhtar Rosidi.

23. Bahwa oleh karena sdr. Luai As'ari dan Muhtar Rosidi berdasarkan fakta dan keterangan saksi dipersidangan sebelum gugatan ini diajukan tidak tinggal di atas tanah sengketa, tidak pernah membangun/memiliki rumah tempat tinggal diatas tanah sengketa juga orang tua/ibu kandungnya sudah ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini **Atau setidaknya pentingnya hukumnya sudah terwakili oleh ibunya masing-masing** yaitu tergugat 2/terbanding 2 dan tergugat 19/terbanding 19

24. Bahwa berdasarkan penjelasan M. YAHYA HARAHAHAP pada poin 20 yang kami lengkapi dari pendapat yudex factie maka sudah jelas dan terang kedua orang tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini maka putusan Yudex Factie atas

2Ibid

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah keliru sehingga mohon majelis hakim pengadilan tinggi untuk menolak eksepsi para tergugat/terbanding dalam perkara ini dan membatalkan putusan majelis hakim pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Praya

25. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap halaman 112 berjudul hukum acara perdata **yang disebut kurang pihak adalah adanya pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu perkara** dimana kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa atau orang tuanya sudah dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu ibu kandungnya setelah ayahnya meninggal dunia. Sehingga kepentingan hukumnya sudah terwakili oleh ibu kandungnya yang tinggal diatas tanah sengketa dirumah peninggalan ayah mereka.
26. Bahwa dalam hukum acara perdata kita mengenal istilah **intervensi** atau menggabungkan diri yang diatur dalam pasal **279 reglement op de rechtsvordering (RV)** Berbunyi "*barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.*" maka berdasarkan pasal tersebut harusnya sdr. Muhtar Rosidi dan Luai As'ari jika merasa memiliki kepentingan hukum atas tanah sengketa maka harus mengajukan diri sebagai pihak atau penggugat/tergugat **intervensi**.
27. Bahwa Puri Galih Kris Endarto, dalam *Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* berjudul Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa menerangkan bahwa kadang-kadang ada pihak ketiga yang ikut serta di dalam proses pemeriksaan sengketa dalam perkara perdata (hal. 161). Puri, mengutip di antaranya Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, menjabarkan bahwa intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata (hal. 161).
28. Bahwa Dalam jurnal Puri yang sama, diterangkan adanya tiga jenis intervensi (hal. 162):
- a. **Voeging**, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat
 - b. **Tussenkomst**, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.

- c. **Vrijwaring** atau **penjaminan**, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.

29. Bahwa berdasarkan pasal 279 RV dan pendapat ahli **Puri Galih Kris Endarto** dan fakta persidangan serta asas hukum acara perdata terkait bebasnya penggugat untuk menentukan pihak yang ditarik dalam suatu perkara karena merasa haknya telah dilanggar. Sehingga sangat jelas bahwa sdr. Luai As'ari dan Muhtar Rosidi dalam perkara ini tidak perlu ditarik menjadi tergugat oleh penggugat/pembanding melainkan jika merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini maka haruslah berinisiatif untuk mengajukan diri sebagai pihak intervensi untuk melindungi haknya atas peninggalan orang tuanya atau membantu ibu kandungnya yang menjadi tergugat/terbanding dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya.

30. Bahwa dengan demikian kekhawatiran yang menjadi pertimbangan Yudex Factie dalam perkara ini pada hlm. 19-20 yang menyatakan jika kedua orang tersebut tidak ditarik menjadi tergugat maka putusnya nanti tidak akan dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas dan agar kemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru, adalah merupakan pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena hukum acara kita melindungi semua kepentingan hukum masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suatu subjek hukum. Oleh karenanya pendapat tersebut haruslah dinyatakan keliru dan eksepsi tergugat dinyatakan ditolak.

31. Bahwa dengan tidak majunya sdr. Luai As'ari dan Muhtar Rosidi sebagai pihak **intervensi** dalam perkara ini sudah jelas dan terang kedua orang tersebut tidak memiliki kepentingan hukum terhadap tanah sengketa dan akan tunduk pada keputusan apapun terhadap tanah sengketa, selain tidak memiliki bukti kepemilikan apapun juga keduanya tidak melakukan upaya apapun terhadap tanah sengketa ketika adanya gugatan yang masuk ke Pengadilan Negeri Praya.

32. Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menolak eksepsi para tergugat/terbanding dan membatalkan/memperbaiki putusan pengadilan Negeri praya dalam perkara ini dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pokok perkara ini belum diperiksa maka menjadi kewenangan pengadilan tinggi untuk memeriksa pokok perkara apabila eksepsi tergugat/terbanding di tolak. Oleh karena itu kami penting dan perlu untuk menguraikan fakta hukum dan fakta persidangan yang sebenarnya.

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah terhadap tanah milik para penggugat/pembanding yang turun dari orang tuanya bernama LALU NURSALAM Alias MAMIQ KERTASIH yang tercatat dalam:

- PIPIL No. 131 Persil 8 No. urut 19 seluas $\pm 0,355$ Ha. atas nama MAMIQKERTASIH. terletak di Orong Dasan Baru Dusun Kenyeling, Desa Batujai
- Tercatat dalam Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan/ Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) Tahun 1992 No. 00131 atas nama MAMIQ KERTASIH Seluas ± 3.550 m² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai
- SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas ± 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai
- SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas ± 1250 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai
- SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas ± 1437 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai

adapun sandingan tanah sengketa adalah sebagai berikut

Sebelah utara	: Tanah Pekarangan H. Badarudin
Sebelah selatan	: Saluran Irigasi/eat
Sebelah Barat	: Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah
Sebelah Timur	: Gang (jalan kecil)

2. Bahwa tanah sengketa tersebut dahulunya adalah tanah kebun kemudian tanah yang tercatat dalam **SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH** seluas ± 875 M² sempat dijadikan tanah sawah oleh para tergugat/terbanding dan belum lama ini sudah dijadikan tanah pekarangan oleh HAYADI ALIAS AMAQ FAESAL Tergugat 18/terbanding 18 yang membangun rumah permanen diatasnya.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah sengketa yang tercatat pada poin 1 diatas tetap tercatat hingga saat ini atas nama MAMIQ KERTASIH orang tua kandung para penggugat/pembanding dan tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun
4. Bahwa sebelum tanah sengketa diajukan ke persidangan sejak lama tanah sengketa dipermasalahkan oleh penggugat/pembanding dan keluarganya untuk diselesaikan secara damai kekeluargaan, namun oleh karena pihak tergugat/terbanding tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini maka kami menganggap pengadilan mejadi *"the last resort"* tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*)
5. Bahwa dari jawab-menjawab antara Para Pihak, dapat diketahui apa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu :
 - Apakah benar tanah sengketa berasal dari hak milik Mamiq Kertasih (orang tua Para Penggugat/pembanding).
 - Apakah benar tanah sengketa penguasaan para tergugat/terbanding terhadap tanah sengketa telah sah menurut hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam perkara suatu sengketa hak dalam pengadilan perkara perdata maka siapa yang mendalilkan suatu peristiwa hukum berkewajiban membuktikan kebenaran dalil gugatannya maka sesuai dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, terungkap fakta-fakta hukum yang selanjutnya dianalisa dengan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini :

B. SURAT GUGATAN

- Bahwa dalam fakta persidangan dari awal hingga pemeriksaan saksi terakhir ditemukan fakta bahwa gugatan para penggugat/pembanding telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan negeri praya
- Bahwa gugatan penggugat/pembanding telah tepat menarik seluruh tergugat/terbanding dari tergugat/terbanding 1 s/d 19 dalam perkara ini karena hanya merekalah yang menempati tanah sengketa dan tidak dapat dibantah oleh para tergugat/terbanding
- Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum telah tepat diajukan dalam perkara ini karena dalam fakta persidangan ditemukan bahwa memang benar dan terang para tergugat/terbanding menempati tanah sengketa

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin pemiliknya yang sah yaitu para penggugat/pembanding sebagai ahli waris dari Alm. Mamiq Kertasih karena para penggugat/pembanding menarik para tergugat/terbanding sebagai pihak karena hanya para tergugat/terbandinglah yang paling layak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan tidak perlu menarik orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tanah sengketa, Oleh karenanya Para Penggugat/pembanding TELAH TEPAT (*REDELIJK*) DAN TIDAK SALAH (*ERROR IN PERSONA*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat/terbanding dan menurut hukum, Para Penggugat/pembanding berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya.

- Bahwa semua dalil gugatan penggugat/pembanding dapat dibuktikan di persidangan diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi, maka sudah selayaknya gugatan penggugat/pembanding untuk diterima seluruhnya dan menolak jawaban dan eksepsi dari para tergugat/terbanding seluruhnya.

C. BUKTI TERTULIS

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/pembanding telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1 berupa Surat keterangan waris dan Silsilah Keturunan Mamiq Kertasih. Tertanggal 22 juni tahun 2020

Bukti ini membuktikan bahwa Para Penggugat/pembanding merupakan ahli waris dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang berhak untuk mewarisi tanah peninggalannya. Dengan demikian kedudukan Para Penggugat/pembanding sebagai ahli waris Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih telah terbukti sebagai legal standing dalam mengajukan gugatan ini.

Bukti P-2. Berupa Letter C.

membuktikan bahwa tanah sengketa terletak di Orong Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pipil 131 Persil 8 No. Urut 19 dengan luas 0.355 ha telah tercatat atas nama Mamiq Kertasih sejak tahun 1938 dan tidak pernah dipindah tangankan hingga saat ini oleh siapapun kepada siapapun.

Bukti P-3. Berupa gambar tanah sengketa dengan rinciannya

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tanah sengketa tercatat terletak di orong dasan baru dusun kenyeling desa batujai kecamatan praya barat kabupaten Lombok tengah pipil 131 persil 8 No. urut 19 dengan luas 0.355 ha telah tercatat atas nama MamiQ Kertasih sejak tahun 1938. Menunjukkan kesesuaian dengan bukti P-2 dan Letak Tanah Sengketa saat ini.

Bukti P-4 Berupa Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 1992 membuktikan bahwa tanah sengketa masih tercatat atas nama MAMIQ KERTASIH pipil 00131 persil 00008 dengan luas 3.550 M2 menunjukkan bahwa tanah sengketa tidak pernah berubah lokasi dan pemiliknya serta pajaknya tetap dibayar secara rutin. Menunjukkan bahwa tanah sengketa pencatatanya oleh pihak kantor KP PBB Mataram sesuai dengan warkah tanah sebelumnya tanpa manipulasi.

Bukti P-5.a. Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas $\pm 875 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017

Bukti P-5.b Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas $\pm 875 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018

Bukti P-5.c Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas $\pm 875 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019

Bukti P-5.d Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas $\pm 875 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020

Bukti P-6.a Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017

Bukti P-6.b Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018

Bukti P-6.c Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019

Bukti P-6.d Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0 atas nama

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020

Bukti P-7.a Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama

MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2\text{m}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017

Bukti P-7.b Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama

MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2\text{m}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018

Bukti P-7.c Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama

MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2\text{m}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019

Bukti P-7.d Berupa SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama

MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2\text{m}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020

Bukti P-5.s/d P-7. menunjukkan bahwa tanah sengketa tidak pernah berubah nama pemilik hingga pajaknya tidak pernah putus dibayarkan sejak tahun 1938 dilanjutkan hingga saat ini oleh para penggugat/pembanding. Menunjukkan bahwa tanah sengketa pencatatanya oleh pihak pemerintah sesuai dengan warkah tanah sebelumnya tanpa manipulasi.

Bukti P-8. Berupa PETA BLOK DAN DAFTAR OP RINGKAS

PELENGKAP PETA BLOK yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP NTB DAN NTT KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MATARAM TAHUN 1995

Menunjukkan letak tanah sengketa sesuai dengan SPPT atas nama Mamiq Kertasih tercatat dalam blok 20 gambar nomor 73, 84 dan 85 menunjukkan kesesuaian letak antara SPPT dengan tanah sengketa serta sandingan-sandinganya.

Bukti P-9. Berupa Foto saudara MOH. ALI (Tergugat 1/terbanding 1),

IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN (Tergugat/terbanding 4), MAHSUN (Tergugat 7/terbanding 7), HALIDI (Tergugat 11/terbanding 11) dan AMAQ IRWAN HADI Alias UDIN (Tergugat 16/terbanding 16) pada tanggal 27 oktober 2019 datang ke rumah Keponakan Para Penggugat/pembanding bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujai dengan mewakili semua tergugat/terbanding menyatakan pengakuan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik orang tua para penggugat/pembanding dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Hadir pula saat itu saudara GAZALI saudara kandung dari NAGIP ALIAS AMAQ HAYADI (Tergugat 9/terbanding 9), serta LALU SAHWI, dan LALU JAYA USMAN (Kerabat para Penggugat/pembanding), menunjukkan bahwa para tergugat/terbanding sejak awal mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para penggugat/pembanding

Bukti P-10. Berupa Foto saat dilakukannya mediasi di kantor desa batujai Pada Tanggal 11 Desember 2019 untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah sengketa secara kekeluargaan. Menunjukkan bahwa pihak desa dan penggugat/pembanding selalu beritikad baik untuk menyelesaikan tanah sengketa dengan pihak tergugat/terbanding secara damai dan kekeluargaan.

Bukti P-11. Berupa Foto screenshot pesan WHAATSHAP babinkamtibmas

polisi desa batujai LALU PATRIA WINANSISKA kepada pengacara penggugat/pembanding menggunakan Bahasa sasak, yang intinya para tergugat/terbanding semua mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik para penggugat/pembanding dan meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta untuk di berikan harga jual terhadap tanah sengketa.

Menunjukkan bahwa para tergugat/terbanding kepada siapapun mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik para penggugat/pembanding dan ingin membayar tanah sengketa kepada penggugat/pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa

Bahwa berdasarkan bukti surat dari penggugat/pembanding tersebut pihak tergugat/terbanding juga mengajukan bukti surat berupa :

Bukti Surat Tergugat/terbanding

1. T.1. SILSILAH NURIAH Alias BALOQ DAWONG SILSILAH GEWEH ALIAS BALOQ BELANG yang diberi tanda T-T17&T19-1a dan T-T17&T19-1b

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2. KARTU PENGENAL DAN BUKTI PENYETORAN PADI I.P.E.D.A
Tanggal 1 mei 1972 yang diberi tanda T-T17&T19-2
3. T.3. KARTU BUKTI PEMBAYARAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tanggal, 1 Juni 1974 yangdiberi tanda T-T17&T19-3
4. T.4. SURAT TANDA PEMBAYARAN IPEDA Tahun 1976 yang diberi tanda
T-T17&T19-4
5. T.5. KARTU BUKTI PEMBAYARAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tanggal, 1 April 1978 yang diberi tanda T-T17&T19-5
6. T.6. KARTU BUKTI IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Tanggal, 1
Oktober 1979 yang diberi tanda T-T17&T19-6
7. T.7. KARTU BUKTI PEMBAYARAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tanggal 1 Maret 1980 yang diberi tanda T-T17&T19-7
8. T.8. SURAT KETERANGAN KEPALA DESA BATUJAI tentang siapa yang
tinggal diatas tanah sengketa yang diberi tanda T-T17&T19-8
9. T.9. Bukti surat keterangan penduduk tahun 1957 atas nama Inaq Salip
yang diberi tanda T-T17&T19- 9

Kemudian khusus Tergugat 18 mengajukan bukti surat berupa :

1. FOTOCOPY WAJIB PAJAK HASIL BUMI TAHUN 1961, selanjutnya pada
bukti surat tersebut diberi tanda T18-1
2. FOTOCOPY WAJIB PAJAK HASIL BUMI TAHUN 1962, selanjutnya pada
bukti surat tersebut diberi tanda T18-2
3. FOTOCOPY KARTU PENGENAL TAHUN 1962 selanjutnya pada bukti
surat tersebut di beri tanda T18-3
4. FOTOCOPY SURAT ANSLAG I.P.D tahun 1968tanggal 27 juni
1968selanjutnya diberi tanda T8-5
5. FOTOCOPY KARTU TANDA PENGENAL DAN BUKTI PENJETORAN
PADI I.P.E.D.A tanggal 15 Juni 1971, selanjutnya diberi tanda T18-5
6. FOTOCOPY KARTU TANDA PENGENAL PENJETORAN PADI I.P.E.D.A
tanggal 15 Juni 1971, selanjutnya diberi tanda T18-6

Bahwa untuk membantah bukti surat terutama poin T.2. S/D T.7. dan bukti dari
Terggat 18 yang diajukan oleh tergugat/terbanding tersebut terkait surat atas
tanah sengketa penggugat/pembanding mengajukan bukti surat tambahan
sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini pihak tergugat/terbanding mengaku bahwa tanah
sengketa adalah peninggalan dari A. SALIP dan A. SENIAH namun bukti
surat yang diajukan oleh para tergugat/terbanding dipersidangan pada
tanggal 1 juli 2020 adalah bukti tanah yang merupakan tanah yang objeknya

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat lain (bukan tanah sengketa) dan hingga sekarang masih tercatat atas nama AMAQ SALIP dan atas nama keturunan A. SENIAH.

Bahwa para tergugat/terbanding mengajukan bukti IPEDA tanah sawah yang tercatat dalam PIPIL 721 PERSIL 16 Atas Nama A. SENIAH dan pipil No. 1493 PERSIL 19 atas nama A. SALIP. Setelah penggugat/pembanding teliti ternyata memang benar objek dari bukti IPEDA yang diajukan oleh tergugat/terbanding letaknya berbeda dengan tanah sengketa dan masih tercatat dan dikuasai oleh keturunan A. SENIAH dan A. SALIP hingga sekarang, maka UNTUK MEMBANTAH BUKTI SURAT PARA TERGUGAT/TERBANDING kami penggugat/pembanding akan mengajukan data tanah lengkap bukti yang diajukan oleh para tergugat/terbanding sebagai berikut :

Bukti P-12. Berupa Letter C. tanah sawah yang terletak di orong dasan baru atas nama A. SALIP PIPIL NO. 1493 PERSIL 19

membuktikan bahwa memang benar A. SALIP memiliki tanah dan sudah tercatat sejak tahun 1940 namun bentuk dan lokasinya berbeda dengan tanah sengketa sehingga bukti yang diajukan oleh tergugat/terbanding adalah **bukan bukti SURAT** terkait tanah sengketa.

Bukti P-13. Berupa gambar TANAH SAWAH dengan rinciannya tahun 1938 yang terletak di orong dasan baru atas nama A. SENIAH dari PIPIL 721 berpindah ke A. SALIP Sehingga Tercatat dalam PIPIL NO. 1493 PERSIL 19 No. urut 1 seluas 105 ha (sepuluh setengah are

Membuktikan bahwa bukti IPEDA yang diajukan oleh tergugat/terbanding adalah tanah yang berlokasi ditempat lain berupa tanah sawah dan tercatat seperti bukti milik penggugat/pembanding dengan demikian bukti tergugat/terbanding adalah bukti surat terhadap tanah dengan objek yang berbeda dengan tanah sengketa

Bukti P-14 Berupa gambar TANAH SAWAH dengan rinciannya tahun 1938 yang terletak di orong Boen Gedong atas nama A. SENIAH PIPIL 721 PERSIL 16 No. urut 4 seluas 645 ha (enam puluh empat setengah are) yang saat ini sudah terbagi menjadi 3 SPPT atas nama keturunan dari A. Seniah yaitu : INAQ BADIAH, SPPT No. 39 H. THALIP, SPPT No. 40 dan AMAQ SANIP, SPPT No. 41

Membuktikan bahwa bukti IPEDA atas nama A. SENIAH dan A. SALIP yang diajukan oleh tergugat/terbanding adalah tanah yang

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi ditempat lain **berupa tanah sawah** dan tercatat seperti bukti milik penggugat/pembanding dengan demikian bukti tergugat/terbanding adalah bukti surat terhadap tanah dengan objek yang berbeda dengan tanah sengketa, ARTINYA TUDUHAN TERGUGAT/TERBANDING BAHWA PADA KLASIRAN TAHUN 1994 TANAH SENGKETA ATAS NAMA A. SALIP DAN A. SENIAH DI RUBAH MENJADI ATAS NAMA MAMIQ KERTASIH ADALAH PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR

BUKTI P-15 Berupa buku tanah sawah Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 1992 atas nama A. SENIAH PIPIL 721 PERSIL 16 SELUAS 6. 450 M2

Membuktikan bahwa tanah atas nama A. SENIAH yang tercatat dalam pipil No. 721 persil 16 No. urut 4 seluas 645 ha terletak di orong Boen Gedong Desa Batujai, yaitu bukti tergugat/terbanding yang diajukan tidak pernah dihilangkan dari pencatatan tanah hingga tahun 1992 sesuai dengan data tanah sebelumnya.

BUKTI P-16 Berupa buku tanah sawah Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) **tahun 1992** atas nama A. SALIP PIPIL No. 1493 persil 19 terletak di dasan baru desa batujai

Membuktikan bahwa tanah atas nama A. SALIP berupa tanah sawah yang tercatat dalam pipil No. 1493 persil 19 No. urut 1 seluas 10,5 ha terletak di orong Dasan Baru Desa Batujai, yaitu bukti tergugat/terbanding yang diajukan tidak pernah dihilangkan dari pencatatan tanah hingga tahun 1992 sesuai dengan data tanah sebelumnya

BUKTI P-17 berupa DATA DAFTAR NAMA PEMILIK TANAH SERTA PETA LETAK TANAH ATAS NAMA A. SALIP YANG TERCATAT DALAM PETA BLOK DAN DAFTAR OP RINGKAS PELENGKAP PETA BLOK yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP NTB DAN NTT KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MATARAM TAHUN 1995

Membuktikan bahwa tanah atas nama A. SALIP yang tercatat dalam pipil No. 1493 persil 19 No. urut 1 seluas 10,5 ha terletak di orong Dasan Baru desa batujai, kemudian tercatat dalam DHKP tahun 1992 atas nama A. SALIP kemudian pada klasiran tahun 1994 tidak pernah berubah letak dan nama Wajib Pajaknya keatas

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang lain hingga sekarang. artinya bukti yang diajukan oleh tergugat/terbanding tersebut adalah **bukan bukti atas tanah sengketa** melainkan bukti tanah A. SALIP yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan A. SALIP. ARTINYA TUDUHAN TERGUGAT/TERBANDING BAHWA PADA KLASIRAN TAHUN 1994 TANAH SENGKETA ATAS NAMA A. SALIP DAN A. SENIAH DI RUBAH MENJADI ATAS NAMA MAMIQ KERTASI ADALAH PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR

BUKTI P-18 berupa DATA DAFTAR NAMA PEMILIK TANAH SERTA PETA LETAK TANAH ATAS NAMA KETURUNAN A. SENIAH YANG TERCATAT DALAM PETA BLOK DAN DAFTAR OP RINGKAS PELENGKAP PETA BLOK yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP NTB DAN NTT KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MATARAM TAHUN 1995

Membuktikan bahwa bukti surat yang diajukan tergugat/terbanding terhadap tanah atas nama A. SENIAH yang tercatat dalam pipil No. 721 Persil 16 No. urut 4 seluas 64,5 ha terletak di orong Boen Gedong desa batujai, kemudian tercatat dalam DHKP tahun 1992 atas nama A. SENIAH blok 16 kemudian pada klasiran tahun 1994 tercatat di blok 36 tidak pernah berubah bentuk dan letaknya, sedangkan yang tercatat Namanya adalah keturunan A. SENIAH yang tanah tersebut di bagi menjadi tiga SPPT, yaitu

1. Atas Nama INAQ BADIAH, No Urut Peta 39
2. Atas Nama H. THALIP No Urut Peta 40
3. dan atas nama AMAQ SANIP, No Urut peta 41, yang ketiga nama tersebut adalah keturunan A. SENIAH dan hingga saat ini masih dikuasai oleh ketiga orang tersebut atau keturunan A. SENIAH, artinya bukti yang diajukan oleh tergugat/terbanding tersebut adalah **bukan** bukti atas tanah sengketa melainkan bukti tanah yang berupa tanah sawah yang objeknya jelas berbeda dengan tanah sengketa

bahwa bukti yang diajukan oleh para tergugat/terbanding adalah tanah milik A. SENIAH dan A. SALIP dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa objek tanahnya berada di persil dan orong yang berbeda dan tidak menunjukkan bahwa bukti tersebut objeknya adalah tanah sengketa saat ini. Artinya **tidak ada kesalahan prosedur** seperti yang dituduhkan oleh

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat/terbanding dalam penerbitan SPPT atas nama MAMIQ KERTASIH terhadap tanah sengketa

Bahwa oleh karena penggugat/pembanding dapat membuktikan bahwa bukti surat tergugat/terbanding No. 2 s/d No. 7 adalah bukti pembayaran pajak atas tanah lain bukan tanah sengketa sehingga bukti tergugat/terbanding tersebut patut dinyatakan tidak benar dan harus dikesampingkan oleh yang mulia majelis hakim

D. PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dihadiri oleh Majelis Hakim, Kuasa penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding serta beberapa orang tergugat/terbanding disaksikan oleh Kepala Desa batujai, Kepala Dusun Kenyeling dan masyarakat sekitar tanah sengketa
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dapat di temukan bahwa tanah sengketa lokasinya di Kp. Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan gugatan
- Bahwa sandingan tanah sengketa ditemukan bahwa sebelah utara tanah pekarangan H. BADARUDIN, sebelah timur gang kecil, sebelah selatan saluran irigasi/ eat
- Bahwa terhadap sandingan tanah sengketa sebelah barat sempat ada perdebatan dengan pihak tergugat/terbanding karena tergugat/terbanding mengklaim bahwa sebelah barat adalah saluran irigasi dan kami penggugat/pembanding mendalilkan sebelah barat adalah tanah pekarangan Amaq Ma'iah, amaq merun dan amaq kitrah
- Bahwa saat pemeriksaan setempat memang ditemukan disebelah barat ada saluran namun saluran tersebut tidak menjalar hingga ujung selatan tanah sengketa sehingga disebelah barat tanah sengketa memang benar tanah Amaq Ma'iah, amaq merun dan amaq kitrah sesuai dengan bukti **P-8 yaitu buku induk peta blok KPPBB Mataram tahun 1995** dan diakui oleh para penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding serta tidak adanya keberatan masyarakat sekitar terhadap penunjukan sandingan tanah sengketa, yang **intinya tidak ada tanah orang lain yang masuk sebagai objek gugatan**
- Bahwa pada lokasi tanah yang tercatat dalam **SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas ± 875 M²** sebelumnya berasal dari tanah kebun kemudian dibuat mewnjadi

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah pada tahun 1994 pada saat pemeriksaan setempat sudah dibangun sebuah rumah permanen oleh **Tergugat 18/terbanding 18 Hayadi Alias Amaq Faesal** sehingga yang terlihat adalah sisa pematang sawahnya (diperkuat keterangan saksi tergugat/terbanding dibawah sumpah atas nama ZAENAL)

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat baik penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding sama-sama mengakui bahwa rumah yang ada diatas tanah sengketa berjumlah 18 rumah sedangkan mereka mengaku bahwa ada dua orang yang menguasai tanah sengketa yang tidak ditarik sebagai tergugat/terbanding yaitu sdr. Muchtar Rosidi dan Sdr. Luai As'ari
- Bahwa **Para Tergugat/terbanding** saat pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukan rumah atau bangunan milik **sdr. Muchtar Rosidi dan sdr. Luai As'ari** dan berdasarkan keterangan LALU ABDUL HAPIZ dalam persidangan di bawah sumpah kedua orang tersebut tidak tinggal di tanah sengketa melainkan sdr. Muchtar Rosidi tinggal di Gunung Sari dan sdr. Luai As'ari tinggal di Desa Ubung Kecamatan Jonggat jaraknya lebih dari 20 km dari tanah sengketa
- Bahwa terhadap objek sengketa dan sandinganya serta para pihak yang dijadikan tergugat/terbanding oleh penggugat/pembanding sudah tepat dijadikan syarat dalam perkara ini yang tidak mampu dibantah oleh para tergugat/terbanding
- Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta yang sesuai dengan dalil gugatan para penggugat/pembanding maka sudah tepat tanah sengketa sesuai dengan hasil dari pemeriksaan setempat tidak ada orang lain lagi yang perlu dijadikan pihak dan tidak ada tanah orang lain yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat/pembanding maka sudah patut gugatan penggugat/pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil gugatan ini dan sangat layak gugatan ini diterima seluruhnya.

E. KESAKSIAN

- Saksi penggugat/pembanding

Disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat/pembanding juga mengajukan saksi fakta yang didengar keterangannya dibawah sumpah baik saksi yang melihat mendengar dan mengalami peristiwa hukum dalam perkara ini baik saksi yang menerangkan karena jabatannya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LALU NASRAL

Menerangkan dibawah sumpah

- Mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan, yaitu terkait sengketa antara keluarga alm. Mamik Kertasih melawan Para Tergugat/terbanding
- mengetahui objek sengketa terletak di Kp. Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 35,5$ are dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Pekarangan H. Badarudin

Sebelah selatan : Saluran Irigasi/eat

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah

Sebelah Timur : Gang (jalan kecil)

Diatasnya dibangun 18 rumah dan ditempati 19 KK

- mengetahui bahwa para penggugat/pembanding adalah anak kandung/keturunan dari Lalu Nursalam alias Alm. Mamiq Kertasih
- Mengaku bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa dan sering ke tanah sengketa
- saksi mengaku menjadi sedahan di desa batujai sejak 1986 s/d tahun 1997 bertugas memungut pajak atas tanah sawah dan tanah kebun/pekarangan
- saksi mengetahui dan pernah melihat dan memegang buku yang menghimpun data tanah pada bukti P-2 S/D P-8 dan bukti tambahan penggugat/pembanding P-12 S/D P-18
- saksi mengetahui bahwa tanah sengketa sewaktu menjadi sedahan hingga saat ini pajaknya dibayarkan oleh penggugat/pembanding dan/atau keluarganya
- saksi menjadi salah satu Pendamping tim saat dilakukan klasiran tahun 1994 oleh kantor KPPBB Mataram
- saksi ikut serta mendampingi tim klasiran/verifikasi di tanah sengketa dan tidak ada satupun tergugat/terbanding yang keberatan saat dilakukan klasiran dan pengukuran
- saksi menerangkan bahwa AMAQ SIMIN (ayah tergugat/terbanding 2 dan 7) yang menjadi juru warah/wakil kepala dusun di lokasi tanah sengketa serta AMAQ SIMIN juga tinggal di tanah sengketa
- saksi mengakui bahwa AMAQ SIMIN ikut menyaksikan pengukuran dan sebagai penunjuk batas atas tanah sengketa dan tanah lain di

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung dasan baru saat klasiran untuk penerbitan SPPT tahun 1994 dari KPPBB Mataram

- Mengakui bahwa tanah sengketa sejak lama dipermasalahkan oleh penggugat/pembanding dan keluarganya dan setahu saksi sejak menjabat sebagai sedahan sudah dipermalasahkan oleh para penggugat/pembanding dan keluarganya
- Mengakui bahwa semua tergugat/terbanding bukan merupakan keturunan A. SENIAH dan A. SALIP
- Mengakui bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat/terbanding berupa bukti T-2 S/D T-7 adalah merupakan **bukti objek tanah ditempat lain** dan dapat menjelaskan kepada hakim berdasarkan pengalamannya menjadi sedahan proses perubahan bentuk bukti dari tanah sengketa maupun bukti tergugat/terbanding mulai dari buku tahun 1938 s/d terbit SPPT (saksi ditunjukan semua bukti surat penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding saat sidang)
- Mengakui bahwa sedahan tidak berwenang sama sekali menentukan batas tanah dan nama yang akan dinaikan dalam SPPT Saat klasiran tahun 1994
- Mengakui bahwa tidak ada rekayasa dalam penerbitan SPPT oleh pihak KP PBB
- Mengakui bahwa tahun 1994 hanya ada 5 rumah yang ditemukan di lokasi tanah sengketa dan tidak ada yang keberatan sewaktu penerbitan SPPT terhadap tanah sengketa atas nama MAMIQ KERTASIH hingga sekarang
- Mengakui bahwa para tergugat/terbanding menempati tanah sengketa tanpa ijin dari penggugat/pembanding maupun keluarga penggugat/pembanding lainnya
- Menjelaskan bahwa bukti tanah antara tanah sawah dan tanah kebun Bukti Pipil, Letter C buku DHKP dan SPPT nya terpisah
- saksi mencontohkan bahwa dalam buku DHKP Tahun 1992 sampulnya tercatat jika tanah sawah tertulis **SUBAK** dan tanah kebun tertulis **DESA**
- Setelah saksi ditunjukan bukti surat yang diajukan oleh tergugat/terbanding yaitu bukti T-2 s/d T7 saksi dapat menjelaskan dan menyesuaikan dengan buku tanah tahun 1938 dan DHKP tahun 1992 dan Buku Induk Peta Blok daftar OP Ringkas Pajak bahwa bukti yang diajukan oleh tergugat/terbanding tersebut bukanlah tanah sengketa

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti yang diajukan adalah tanah yang berada di dua lokasi yang orongnya berbeda dan letaknya berjauhan satu diorong boengedong satunya di orong dasan baru. Kemudian bentuk dari bukti yang diajukan oleh para tergugat/terbanding tersebut adalah tanah sawah sedangkan tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari tanah kebun.

- Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa luas tanah sengketa adalah $\pm 35,5$ Are sedangkan luas yang diajukan menjadi bukti oleh tergugat/terbanding adalah 64,5 are dan 10,5 are
- Saksi mengakui bahwa hingga sekarang tanah yang tertuang dalam bukti yang diajukan tergugat/terbanding masih dikuasai oleh keturunan A. SALIP dan A. SENIAH
- Mengakui bahwa bukti dari penggugat/pembanding semuanya menunjukkan objeknya adalah tanah sengketa
- Pernah mendengar hanya Alm. Amaq Simin yang di ijinan tinggal di tanah sengketa
- Saksi mengaku ditunjuk sebagai Ketua tim pendamping petugas klasiran dari KPPBB Mataram tahun 1994 dan menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh para tergugat/terbanding adalah bukan tanah sengketa melainkan tanah sawah yang berlokasi di tempat lain.

2. Saksi H. LALU ABDUL HAPIZ

Menerangkan dibawah sumpah

- Mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan, yaitu terkait sengketa antara keluarga alm. Mamik Kertasih melawan Para Tergugat/terbanding
- mengetahui objek sengketa terletak di Kp. Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 35,5$ are dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Pekarangan H. Badarudin
Sebelah selatan : Saluran Irigasi/eat
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah
Sebelah Timur : Gang (jalan kecil)
Diatasnya dibangun 18 rumah dan ditempati 19 KK yang ditempati oleh para tergugat dalam perkara ini
- Mengetahui bahwa para penggugat/pembanding adalah anak kandung/keturunan dari Lalu Nursalam alias Alm. Mamiq Kertasih

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah saksi dekat dengan tanah sengketa dan sering ke tanah sengketa
- saksi menjadi sedahan di desa batujai sejak 1997 s/d sekarang menggantikan sedahan sebelumnya yaitu saksi pada No. 1 dan bertugas memungut pajak atas tanah sawah dan tanah kebun/pekarangan di Desa Batujai, Tanaq Rarang dan Setanggor
- Saksi mengetahui dan memegang data tanah pada bukti **P-5 S/D P-8, P-17 dan P-18**
- saksi mengetahui bahwa sejak menjabat menjadi Sedahan tanah sengketa hingga saat ini pajaknya dibayarkan oleh penggugat/pembanding dan/atau keluarganya
- Mengakui bahwa tanah sengketa sejak lama dipermasalahkan oleh penggugat/pembanding dan keluarganya
- Mengakui bahwa semua tergugat/terbanding bukan merupakan keturunan A. SENIAH dan A. SALIP karena saksi memiliki hubungan keluarga agak jauh dengan SIMIN dan MAHSUN tergugat/terbanding 2 dan 7 dalam perkara ini.
- Mengakui/menguatkan keterangan saksi pertama, bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat/terbanding berupa bukti P-2 S/D P-7 adalah merupakan bukti objek tanah ditempat lain dan dapat menjelaskan kepada hakim berdasarkan pengalamannya menjadi sedahan proses perubahan bentuk bukti dari tanah sengketa maupun bukti tergugat/terbanding mulai dari buku tahun 1938 s/d terbit SPPT (saksi ditunjukkan semua bukti surat penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding saat sidang)
- Mengakui bahwa tahun 1997 hanya ada 5 atau 6 rumah yang ditemukan berada di tanah sengketa
- Mengakui bahwa para tergugat/terbanding menempati tanah sengketa tanpa ijin
- Menjelaskan bahwa bukti tanah antara tanah sawah dan tanah kebun SPPT nya terpisah
- Mengakui bahwa bukti dari penggugat/pembanding semuanya menunjukan objeknya adalah tanah sengketa
- Pernah mendengar hanya Alm. Amaq Simin yang di ijin tinggal di tanah sengketa.
- Mengakui bahwa sdr. **Muchtar Rasidi dan Luai As'ari** (yang dinyatakan tinggal di tanah sengketa oleh tergugat/terbanding dalam

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-8) **tidak tinggal di tanah sengketa** melainkan tinggal di gunung sari Lombok Barat dan Desa Ubung Kecamatan Jonggat, hanya sesekali mereka pulang mengunjungi orang tuanya yang menjadi tergugat/terbanding dalam perkara ini.

- Mengakui bahwa hasil pelatihannya di kantor untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai sedahan dinyatakan bahwa SPPT menjadi bukti hak milik jika diperkuat dengan pipil atau letter c

3. Saksi LALU ABDUL HAMID

Menerangkan dibawah sumpah

- Mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan, yaitu terkait sengketa antara keluarga alm. Mamik Kertasih melawan Para Tergugat/terbanding
- mengetahui objek sengketa terletak di Kp. Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 35,5$ are dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Pekarangan H. Badarudin

Sebelah selatan : Saluran Irigasi/eat

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah

Sebelah Timur : Gang (jalan kecil)

Diatasnya dibangun 18 rumah dan ditempati 19 KK yang ditempati oleh para tergugat dalam perkara ini

- Mengetahui bahwa para penggugat/pembanding adalah anak kandung/keturunan dari Lalu Nursalam alias Alm. Mamiq Kertasih
- rumah saksi dekat dengan tanah sengketa dan sering ke tanah sengketa
- saksi menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 1992 pernah diperintahkan oleh kepala desa batujai waktu itu adalah LALU SALEH ARDHI, untuk memanggil sdr. Amaq Simin orang tua tergugat/terbanding 2 dan 7 yang tinggal ditengah sengketa untuk diminta segera menyelesaikan permasalahan tanah sengketa dengan para penggugat/pembanding secara kekeluargaan dan kepala desa saat itu sanggup untuk membantu memediasi dan memproses surat tanah sengketa keatas nama orang-orang yang waktu itu tinggal ditengah sengketa, jika sudah diselesaikan permasalahannya dengan para penggugat/pembanding.

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setelah Amaq Simin kembali kepada orang-orang yang tinggal di tanah sengketa dan menceritakan hasil pertemuannya dengan kepala desa orang-orang tersebut tidak percaya kepada amaq simin sehingga rencana kepala desa tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah LALU SALEH ARDHI berhenti menjadi kepala desa kemudian dilanjutkan oleh ayahnya menjadi kepala desa atas nama H.L. ABDUL DJABAR permasalahan ini kembali diungkap oleh para penggugat/pembanding namun waktu itu saksi yang meminta langsung kepada ayahnya selaku kepala desa untuk menunda proses penyelesaian masalah terhadap tanah sengketa melalui desa. Karena masih memiliki hubungan keluarga dengan beberapa orang yang tinggal di tanah sengketa saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa beberapa kali mendengar tanah sengketa dipermasalahkan terus oleh para penggugat/pembanding dan keluarganya namun pihak tergugat/terbanding tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan tanah sengketa secara kekeluargaan dengan para penggugat/pembanding
- Saksi juga mendengar bahwa para tergugat/terbanding pernah mengutus perwakilannya kepada H. LALU ABDUL DJABAR untuk meminta membayar tanah sengketa dan kerumah H. Lalu Sahwi untuk difasilitasi membayar tanah sengketa seharga 50 juta rupiah.

4. Saksi H. LALU SAHWI

Menerangkan dibawah sumpah

- Mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan, yaitu terkait sengketa antara keluarga alm. Mamik Kertasih melawan Para Tergugat/terbanding
- mengetahui objek sengketa terletak di Kp. Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 35,5$ are dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Pekarangan H. Badarudin
Sebelah selatan : Saluran Irigasi/eat
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah
Sebelah Timur : Gang (jalan kecil)
Diatasnya dibangun 18 rumah dan ditempati 19 KK yang ditempati oleh para terggat dalam perkara ini

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui bahwa para penggugat/pembanding adalah anak kandung/keturunan dari Lalu Nursalam alias Alm. Mamiq Kertasih
- rumah saksi dekat dengan tanah sengketa dan sering lewat dijalur depan tanah sengketa sebelah utara
- saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 saudara MOH. ALI (Tergugat/terbanding 1), IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN(Tergugat/terbanding 4), MAHSUN(Tergugat/terbanding 7),HALIDI(Tergugat/terbanding 11) dan AMAQ IRWAN HADIALiasUDIN (Tergugat/terbanding 16) datang ke rumah Keponakan Para Penggugat/pembanding bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa Batujai dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat/pembanding dengan Para Tergugat/terbanding atas tanah sengketa. Dalam pertemuan antara H. Lalu Abdul Jabar dengan Tergugat/terbanding 1, Tergugat/terbanding 4, Tergugat/terbanding 7 dan Tergugat/terbanding 11 di rumah H. Lalu Abdul Jabar tersebut dihadiri juga oleh kuasa hukum Para Penggugat/pembanding dan Kepala Desa Batujai serta Kepala Dusun Kenyeling, yaitu Kepala Dusun Para Tergugat/terbanding. Hadir pula saat itu saudara GAZALI saudara kandung dari NAGIP ALIAS AMAQ HAYADI (Tergugat/terbanding 9) juga LALU JAYA USMAN dan LALU WIRANATA (Kerabat para Penggugat/pembanding)dan saksi membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi dalam dokumen foto pada **bukti P-9** yang ditunjukkan kepada saksi oleh majelis hakim saat pemeriksaan saksi
- saksi menerangkan bahwa Bahwa dalam pertemuan di rumah H. Lalu Abdul Jabar pada Oktober 2019 tersebut, Para Tergugat/terbanding yang diwakili oleh Tergugat/terbanding 1, Tergugat/terbanding 4, Tergugat/terbanding 7 dan Tergugat/terbanding 11 mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih, kemudian antara Para Tergugat/terbanding yang diwakili oleh Tergugat/terbanding 1, Tergugat/terbanding 4, Tergugat/terbanding 7 dan Tergugat/terbanding 11 dengan Para Penggugat/pembanding yang diwakili oleh kuasa hukum Para Penggugat/pembanding sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka atas tanah sengketa secara kekeluargaan dan damai dana pa keinginan dari para penggugat/pembanding untuk disampaikan melalui kepala desa dan kepala dusunya;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjelaskan Bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara Para Tergugat/terbanding dengan Para Penggugat/pembanding atas tanah sengketa secara kekeluargaan dan damai, Para Tergugat/terbanding yang diwakili saudara **MAHSUN** (Tergugat/terbanding 7) dan **AMAIQ IRWAN HADIALIASUDIN** (Tergugat/terbanding 16) dihadapan kepala Dusun Kenyeling dan kuasa hukum para Penggugat/pembanding, bertempat di rumah saksi meminta untuk disampaikan oleh saksi H. L. SAHWI, kepada Para Penggugat/pembanding agar diberi keringan untuk membeli tanah sengketa secara keseluruhan dengan harga Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).
- Saksi menjelaskan akan memusyawarahkan dengan penggugat/pembanding dan keluarga yang lain terhadap tawaran para tergugat/terbanding tersebut sehingga hasil kesepakatan para penggugat/pembanding dan keluarganya akan memberikan harga sebesar Rp.25.000.000/are sebagai keringanan karena harga tanah disekitar tanah sengketa yang sekarang sudah ada jalan by pass mencapai Rp.50.000.000/are
- Saksi juga menjelaskan bahwa para penggugat/pembanding hendak mengukur tanah sengketa namun dilarang oleh para tergugat/terbanding melalui kepala desa dan babinkamtibmas polisi desa batujai kemudian babinkamtibmas mengirim pesan whatsapp kepada kuasa hukum para penggugat/pembanding menggunakan Bahasa sasak yang tertuang dalam bukti P-11 kemudian oleh saksi langsung dijelaskan kedalam Bahasa Indonesia arti dari pesan tersebut yang pada intinya para tergugat/terbanding tidak ada satupun yang tidak mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik dari para penggugat/pembanding dan meminta untuk diberikan keringanan harga. (print P-11 di tunjukan di ruang sidang)
- Saksi yang masih ada hubungan keluarga yang agak jauh dengan penggugat/pembanding mengaku bahwa tanah sengketa sering dipermasalahkan bahkan sepengetahuan saksi, sejak tahun 1970 dan saksi juga pernah beberapa kali mengambil bambu ke tanah sengketa dan tidak ada satupun yang keberatan atas tindakan saksi mengambil bambu ke tanah sengketa
- Saksi menerangkan pernah beberapa kali melihat SPPT terhadap tanah sengketa atas nama MAMIQ KERTASIH

5. SAKSI LALU WIRANATA, SIP, MA

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan, yaitu terkait sengketa antara keluarga alm. Mamik Kertasih melawan Para Tergugat/terbanding
- Mengetahui tanah sengketa berlokasi di dasan baru dusun kenyeling desa batujai
- mengetahui bahwa para penggugat/pembanding adalah anak kandung/keturunan dari Lalu Nursalam alias Alm. Mamiq Kertasih
- rumah saksi dekat dengan tanah sengketa dan sering lewat dijalur depan tanah sengketa sebelah utara
- saksi menerangkan bahwa sekitar bulan oktober tahun 2019 saudara MOH. ALI (Tergugat/terbanding 1), IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN(Tergugat/terbanding 4), MAHSUN(Tergugat/terbanding 7),HALIDI(Tergugat/terbanding 11) dan AMAQ IRWAN HADIALiasUDIN (Tergugat/terbanding 16) datang ke rumah Keponakan Para Penggugat/pembanding bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa Batujai dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat/pembanding dengan Para Tergugat/terbanding atas tanah sengketa. Dalam pertemuan antara H. Lalu Abdul Jabar dengan Tergugat/terbanding 1, Tergugat/terbanding 4, Tergugat/terbanding 7 dan Tergugat/terbanding 11 di rumah H. Lalu Abdul Jabar tersebut dihadiri juga oleh kuasa hukum Para Penggugat/pembanding dan Kepala Dusun Kenyeling, yaitu Kepala Dusun Para Tergugat/terbanding. Hadir pula saat itu saudara GAZALI saudara kandung dari NAGIP ALIAS AMAQ HAYADI (Tergugat/terbanding 9)
- Saksi mengakui bahwa saat di rumah H. LALU ABDUL DJABAR tersebut para utusan tersebut ditemui oleh H. LALU ABDUL DJABAR, **LALU JAYA USMAN** (Kerabat para Penggugat/pembanding), H. LALU SAHWI serta kuasa hukum penggugat/pembandingdan saksi juga membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi dalam dokumen photo pada **bukti P-9** yang ditunjukkan kepada saksi oleh majelis hakim saat pemeriksaan saksi
- Saksi mengakui bahwa tanah sengketa sering dipermasalahkan oleh para penggugat/pembanding dan keluarganya dengan cara disuruh membayar atau meninggalkan tanah sengketa
- Saksi mengakui bahwa mendapatkan cerita bahwa perwakilan tergugat pernah datang bersama kepala dusunya ke rumah H. L.

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWI untuk meminta membayar tanah sengketa sebesar 50 juta rupiah untuk keseluruhan

- Saksi menerangkan pernah beberapa kali melihat SPPT terhadap tanah sengketa atas nama MAMIQ KERTASIH

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan eksepsinya tergugat/terbanding juga mengajukan beberapa orang saksi sebagai berikut :

Saksi tergugat/terbanding

1. SAMSUL HAKIM

MENERANGKAN DI BAWAH SUMPAH

- Kenal dengan penggugat/pembanding 1 dan semua tergugat/terbanding
- Mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu adanya gugatan dari penggugat/pembanding terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat/terbanding
- Mengaku tanah sengketa seluas 64,5 are dan sebelas are
- Tanah yang di kuasai tergugat/terbanding 18 berasal dari tanah kebun kemudian di buat jadi sawah dan sekarang di tempati jadi rumah
- Mengaku bahwa ada sekitar \pm 20an rumah ditas tanah sengketa
- Mengaku bahwa umur saksi saat diperiksa sebagai saksi diruang sidang yaitu 55 tahun
- Mengaku bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa sekitar 2 meter
- Mengakui bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah para tergugat/terbanding
- Mengakui bahwa tidak ada tanah orang lain yang masuk menjadi objek gugatan dalam perkara ini
- Mengaku bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bukti-bukti milik para tergugat/terbanding
- Mengaku bahwa sebelum dijadikan saksi dipersidangan diperlihatkan bukti IPEDA oleh sdr. Mastur saudara kandung dari tergugat/terbanding 2 dan tergugat/terbanding 7
- Sejak tahun 1970 sudah nyantri di Kediri Lombok barat baru kembali ke batujai tahun 1994
- Mengaku bahwa sekitar tahun 1994-1995 sepulang saksi mondok dikediri tanah sengketa pernah mau digugat/diambil oleh para penggugat/pembanding dan keluarganya (Para raden/rumpun para

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/pembanding) dan peristiwa ini sudah diketahui oleh semua orang/rahasia publik di dasan baru

- Saksi mengaku ada salah satu orang tua atas nama Amaq Simin orang tua tergugat/terbanding 2 dan 7 yang di panggil untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa namun keluarganya yang tinggal ditanah sengketa saat itu tidak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa
- Mengaku bahwa tanah sengketa adalah milik para tergugat/terbanding karena para tergugat/terbanding menguasai tanah sengketa
- Mengaku bahwa **diceritakan** oleh orang tuanya bahwa tanah sengketa adalah milik balok dawong dan balok belang buyut para tergugat/terbanding sewaktu **saksi berumur 7 Tahun**
- Mengaku bahwa Amaq Salip memiliki tanah sawah di sebelah selatan tanah sengketa yang dibatasi dengan eat/saluran di sandingan sebelah selatan tanah sengketa
- Mengaku bahwa ia berasumsi tanah sengketa akan diambil oleh para penggugat/pembanding karena raden-raden didesa batujai termasuk penggugat/pembanding 1 dan LALU SALEH ARDHI mantan kepala desa batujai suka mengambil tanah orang yang surat-suratnya kurang.
- Saksi mengakui bahwa beberapa orang dari tergugat/terbanding pernah datang ke rumah H. LALU ABDUL DJABAR dan H. LALU SAHWI alias LALU KANTOR untuk membicarakan masalah tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui seperti apa hasil pembahasannya
- Mengaku bahwa anak-anak dari Amaq Salip sudah meninggal dunia
- Mengaku bahwa masjid dasan baru dibangun tahun 1935 dan kampung dasan baru sudah ada sebelum masjid di bangun
- Mengaku sebelumnya tidak pernah dilibatkan sama sekali di dasan baru jika ada permasalahan tanah selain dari tanah ini
- Saksi mengaku dapat menjelaskan tentang IPEDA namun setelah ditunjukan di ruang sidang apa hubungan bukti dari tergugat/terbanding tersebut saksi tidak bisa menjelaskan Karena tidak mengerti isi dari IPEDA dan tidak bisa mencocokkan dengan objeknya

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui bahwa LALU NASRAL pernah menjadi sedahan di batujai dan sedahan saat ini adalah H. LALU ABDUL HAPIZ
- Saksi mengaku tidak pernah mengetahui atau bersama-sama dengan tergugat/terbanding membayar pajak atas tanah sengketa

2. SAKSI ZAENAL

- Kenal dengan penggugat/pembanding 1 dan semua tergugat/terbanding
- Mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu adanya
 - gugatan dari penggugat/pembanding terhadap tanah yang dikuasasi oleh tergugat/terbanding
- Saksi kenal dengan penggugat/pembanding 1
- Saksi tidak mengetahui mengapa tanah sengketa di gugat
- Sejak tahun 80an melihat yang tinggal di tanah sengketa adalah AMAQ SIMIN AMAQ MARIAM, AMAQ MUHALIM AMAQ MAN, AMAQ IDRUS, AMAQ KURNI, AMAQ ADI AMAQ SANIP INAQ KANEK dan INAQ SARE
- Mengaku Luas tanah sengketa 60 are dengan batas
 - Sebelah utara : Tanah Anaknya Aripin
 - Sebelah timur : Gang Selatan
 - Sebelah barat : Eat saluran
 - Sebelah selatan : Eat saluran
- Saksi tidak tahu jumlah rumah dan keluarga yang tinggal di tanah sengketa
- Saksi Tidak tahu dasar para tergugat/terbanding menempati tanah sengketa
- Saksi pernah mendengar praa tergugat/terbanding pernah membayar pajak tahun 1980an
- Saksi Tidak tahu apakah tanah 60 are yang dimaksud saksi sudah bersertifikat atau tidak
- Saksi Tidak pernah tahu bahwa Lalu Maderai pernah tinggal di situ selama saksi tinggal di situ
- Jarak tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar 300 meter
- Tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah mau diselesaikan di tingkat desa

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini lebih dari 10 rumah yang dibangun ditanah sengketa dan tidak mengetahui dasar penempatannya oleh para tergugat/terbanding
- Saksi hanya pernah melihat bekas para tergugat/terbanding membayar pajak saat membayar pajak di rumah
- Saksi mengaku pajak tahun 80an pernah diperlihatkan tetapi lupa siapa yang menunjukan
- Saksi tahun 1982 umurnya 18 tahun berangkat merantau dan kembali tahun 2004
- Saksi ketika pulang tahun 2004 sering mendengar tanah sengketa dipermasalahkan oleh LALU MADERAI dan keluarganya
- Setahu saksi tanah sengketa saat ini sudah jadi rumah sebelumnya sebelah selatan ada kebun bambu
- Tidak tahu siapa pemilik tanah yang sebenarnya
- Menurut orang-orang dikampung tanah sengketa adalah milik PAPUQ EMET karena dia yang tinggal disana dan tidak mengetahui Papuk Emet itu berasal darimana
- Pernah mendengar samar-samar bahwa diantara para tergugat/terbanding pernah datang ke rumah LALU ABDUL DJABAR, untuk meminta pertimbangan terkait tanah sengketa dan hasil pembicaraanya saksi tidak tahu
- Mendengar bahwa para tergugat/terbanding menghadap rumah LALU ABDUL JABAR sekitar tahun 2020
- Saksi tidak mengetahui nama lain dari PAPUK EMET
- Mengatakan bahwa tanah sengketa ada dua lokasi
- Yang menguasai tanah sengketa yang luasnya 11 are dikuasai oleh HAYADI Alias AMAQ FAESAL tergugat/terbanding 18 yang berasal dari ayahnya bernama NAGIP tergugat/terbanding 9 dan Nagip mendapat dari ayahnya namun saksi Tidak mengetahui nama ayah dari Nagip
- Mengakubawa tanah sengketa sebelah selatan yang dikuasai oleh HAYADI Alias AMAQ FAESAL tergugat/terbanding 18 pernah ditanami padi dan ada pematangnya ditanami pohon kelapa dan mangga
- Tanah yang di kuasai hayadi sandinganya Utara : Amaq Ma'iah, Selatan : Abdul Mu'in dan eat, Sebelah Timur : Irigasi Langsung

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah yang lebih luas, Sebelah Selatan :
tanah Amaq Rosidin nyambung dengan tanah Abdul Mu'in

- Tanah yang 60an are tidak pernah ada sawah
- Saksi mengetahui luas tanah 60 are karena isunya seperti itu
- Sdaksi Tidak pernah melihat surat tanah sengketa, melainkan hanya bukti pelunasan pajak dan lupa siapa yang meberi tahu dan tidak tahu atas nama siapa dalam surat pelunasan pajak tersebut
- Saksi mengaku Sewaktu pemeriksaan setempat Saksi tidak ada di objek sengketa
- Saksi Tidak menegtahui para tergugat/terbanding memiliki tanah lain selain tanah sengketa
- Saksi mengaku Saksi membayar pajak atas tanahnya ke rumah H. LALU ABDUL HAPIZ
- Saksi mengaku para tergugat/terbanding tidak pernah membawa SPPT ke rumah H. LALU ABDUL HAPIZ
- Sebelum diijadikan saksi dalam perkara ini saksi mengaku tidak pernah ditunjukkan bukti oleh para tergugat/terbanding
- membenarkan dan menguatkan bahwa tanah sengketa disebelah selatan sebelum ditempati oleh HAYADI Alias AMAQ FAESAL pernah ditanami padi dan pematang sawahnya ditanami pohon kelapa dan pohon mangga
- Mengaku tanah sengketa sebelah selatan tempat Hayadi alias Amaq Faesal tergugat/terbanding 18 membangun rumah adalah bekas tanah sawah sekitar 2 tahun yang lalu
- Saksi Tidak mengetahui bahwa tanah sengketa yang 60 are dan 11 are apakah satu kesatuan dengan tanah sengketa.

3. SAKSI AHMAD

- Kenal dengan penggugat/pembanding 1 dan semua tergugat/terbanding
- Mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu adanya gugatan dari penggugat/pembanding terhadap tanah yang dikuasia oleh tergugat/terbanding
- Saksi kenal dengan penggugat/pembanding 1
- Saksi lahir tahun 1940 menurut KTP
- Saksi mengaku bahwa tanah sengketa berada di dasan baru dusun kenyeling desa batujai

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah tinggal dekat dengan tanah sengketa sebelum jaman PKI dan pada sekitar jaman PKI saksi pindah rumah di tempat tinggalnya sekarang didesa mangkung
- Saksi kadang-kadang ke tanah sengketa sewaktu ada hajatan atau orang meninggal
- Saksi mengaku Untuk ketanah sengketa dari tempat tinggal saksi saat ini harus melewati tiga desa baru sampai ke lokasi tanah sengketa yaitu desa mangkung, bonder dan penujak
- Saksi mengaku bahwa orang tua para tergugat/terbanding sudah ada sejak zaman jepang
- saksi mengaku bahwa hanya papuk medal yang berumah di tanah sengketa
- mengaku bahwa A. SENIAH dan A. SALIP bersaudara sedangkan papuk medal tidak punya hubungan apapun dengan mereka
- saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa
- saksi tidak mengetahui A. SALIP, AMAQ SENIAH dan PAPUK MEDAL dasar menguasai tanah sengketa
- saksi tidak mengetahui surat alas hak atas tanah sengketa
- saksi tidak mengetahui kapan A. SALIP, AMAQ SENIAH dan PAPUK MEDAL meninggal dunia
- saksi mengaku lahir di batujai dan saat ini tidak punya rumah di desa batujai semenjak pindah pada zaman PKI
- saksi tidak mengetahui hubungan antara A. SALIP, A. SENIAH dan PAPUK MEDAL
- Saksi mengaku sewaktu pindah dari batujai ke mangkung saksi belum menikah
- Menurut saksi tanah sengketa adalah milik A. SALIP, A. SENIAH dan PAPUK MEDAL

4. Saksi DRS. NAPIAH

- Kenal dengan penggugat/pembanding 1 dan semua tergugat/terbanding
- Mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu adanya gugatan dari penggugat/pembanding terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat/terbanding yang terletak di dasan baru dusun kenyeling desa batujai
- Saksi kenal dengan penggugat/pembanding 1

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering mendengar tanah ini bermasalah terutama sekitar satu tahun yang lalu
- Saksi asli orang dasan baru dan sekarang tinggal di mataram
- Saksi lahir dan tinggal di dasan baru s/d tahun 1990 baru pindah ke mataram
- Saksi mengaku bahwa tanah sengketa adalah tanah pekarangan
- Saksi sejak SD kenal dengan A. SALIP
- Saksi mengaku Papuk Salip memiliki anak bernama SALIP, A. SANIP dan INAQ MUHALIM
- Saksi mengaku menurut **cerita** orang tuanya yang tinggal di tanah sengketa bernama PAPUQ EMET
- Saksi mengaku bahwa penggugat/pembanding 1 pernah tinggal di batu beduk sekitar 500 m dari tanah sengketa
- Saksi mengaku penggugat/pembanding 1 pernah ke tanah sengketa
- Saksi pernah mendengar ada permasalahan terhadap tanah sengketa antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding dan pernah dimediasi
- Saksi mengaku persengketaan tanah ini sudah lama bahkan sejak saksi pindah ke mataram sekitar tahun 1990
- Saksi mengetahui pernah dimediasi secara personal di rumah LALU ABDUL DJABAR keponakan dari penggugat/pembanding 1 yang dihadiri oleh para tergugat/terbanding dan diminta untuk berdamai
- Saksi mengaku bahwa mediasi dilanjutkan hingga tingkat desa yang hasilnya para tergugat/terbanding diminta untuk membayar kepada para penggugat/pembanding
- Saksi mengaku bahwa harga tanah sengketa sekarang sekitar 50 juta/are dan para tergugat/terbanding disuruh membayar sebesar 25 juta/are oleh para penggugat/pembanding
- Mengaku bahwa tanah sengketa ada dua bagian seluas 64,5 are dan 11 are
- Saksi mengaku Bahwa dulu ditanah sengketa ditanami kangkung dan tanaman liar lainnya
- Saksi mengaku Ada sekitar 19 rumah diatas sengketa

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sandingan tanah sengketa Sebelah utara : tanah pekarangan h. badarudin, selatan : saluran/eat, sebelah barat selokan dan timurnya gang
- Saksi mengaku Tanah sengketa yang 11 are ditempati oleh hayadi alias Amaq Faesal tergugat/terbanding 18
- Saksi mengaku Tanah sengketa nyambung tapi batasnya berbeda
- Mengaku bahwa tanah di sebelah selatan eat tanah sengketa adalah tanah sawah sejak zaman dahulu dan kayaknya tanah tersebut adalah tanah milik A. SALIP
- Saksi mengaku Tahun 1970 yang berumah diatas tanah sengketa adalah AMAQ SANIP, INAQ MANIP, INAQ SARE, AMAQ SALEH, AMAQ SIMIN, AMAQ SEMAN/AMAQ MERIAM, AMAQ MUHALIM, AMAQ DRUS, dan AMAQ QURNI
- Saksi Mengaku sering mendengar bahwa tanah sengketa diminta oleh para penggugat/pembanding yang santernya sejak setahun yang lalu oleh raden-raden
- Mengaku raden adalah kasta yang paling tinggi sama dengan lalu
- Saksi mengaku bahwa tanah sengketa dipermasalahkan sekarang karena harga tanah mahal
- saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa diperjual belikan oleh siapapun
- mengakui bahwa nama orang tua penggugat/pembanding 1 namanya MAMIQ KERTASIH
- saksi mengaku pernah melihat bukti IPEDA milik tergugat/terbanding diperlihatkan oleh mastur saudara dari tergugat/terbanding 2 dan 7 sebelum bersaksi dipengadilan
- saksi pernah diceritakan sebelum perkara dimasukan ke pengadilan sekitar tahun 2019 oleh INAQ MERAN dan INAQ HAYADI bahwa ada klasiran tahun 1994 sewaktu pengukuran yang dilakukan oleh sedahan batujai LALU SAHRAL atau GDE SERAL dia datang ke tanah sengketa ke rumahnya A. DRUS dan tidak dijumpai siapapun yang dijumpai hanya perempuan-perempuan saja dan tanah langsung diukur oleh LALU SAHRAL dan didengar oleh INAQ MERAN isteri dari tahir dan INAQ HAYADI isteri dari NAGIP kemudian seorang mengatakan siapa

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang naik namanya dan LALU ASRAL mengatakan untuk menaikan MAMIQ KERTASIH.

- Setahu saksi bahwa ada orang lain seperti INAQ SARE, INAQ MAGRIB dan AMAQ mansur pernah tinggal di tanah sengketa dan sudah pindah
- Saksi diceritakan oleh orang tuanya bahwa tanah sengketa adalah milik AMAQ SALIP
- Saksi megkau bahwa para tergugat/terbanding datang kerumah LALU ABDUL DJABAR sebagai keponakan penggugat/pembanding 1 untuk perdamaian dengan penggugat/pembanding
- Mengaku bahwa dari pertemuan tergugat/terbanding dengan LALU ABDUL DJABAR sempat ada tawar menawar harga terhadap tanah sengketa
- Saksi tidak bisa mnunjukkan kesesuaian antara IPEDA yang diajukan oleh para tergugat/terbanding dengan tanah sengketa saat ditunjukan oleh majelis hakim
- Saksi Mengatakan bahwa semua tergugat/terbanding adalah keturunan langsung A. SENIAH dan A. SALIP termasuk AMAQ SIMIN
- Mengaku bahwa tanah orang tuanya yang terletak di sebelah timur tanah sengketa tidak diklasir pada tahun 1994
- Mengaku bahwa saat ini yang menjadi sedahan adalah LALU ABDUL HAPIZ dan membayar pajak disana
- Saksi mengaku bahwa para tergugat/terbanding tidak pernah membayar pajak atas tanah sengketa
- Mengaku bahwa tanah sengketa ditempati oleh keturunan A. SALIP dan A. SENIAH namun tidak ada surat bagi waris.

5. Saksi NADA

Dibawah sumpah menerangkan

- Kenal dengan penggugat/pembanding 1 dan semua tergugat/terbanding
- Mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu adanya gugatan dari penggugat/pembanding terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat/terbanding yang terletak di dasan baru dusun kenyeling desa batujai
- Rumah saksi sekitar 300 m dari tanah sengketa

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah sengketa sekitar 60 are dan 11 are
- Batas tanah 60 are adalah sebelah utara : tanah H. BADARUDIN timur : gang, selatan: eat, dan barat : saluran air
- Batas tanah 11 are sebelah utara : tanah amaq ma' Yah timur : saluran yang beerbatasan dengan 60 are selatan : saluran, sebelah barat : tanah salim dan amaq juar
- Saksi mengaku bahwa tanah yang 60 dan 11 are berasal dari AMAQ SENIAH, AMAQ MEDAL dan AMAQ SALIP
- Saksi mengaku pernah melihat AMAQ SENIAH AMAQ SALIP dan AMAQ MEDAL berumah di tanah sengketa
- Tidak ada orang lain yang tinggal ditanah sengketa selain tergugat/terbanding
- Lalu made rai tidak pernah tinggal di tanah sengketa hanya rmahnya di sebelah barat namanya kebon perang
- Tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan oleh siapapun
- Tidak mengetahui mengapa tanah sengketa di gugat oleh Lalu Maderai
- Rumah ditanah sengketa saat ini sekitar 19-20 rumah
- Saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa sejak kapan dibangun banyak rumah yang ditemukan sudah banyak rumah
- Tidak mengetahui tanah sengketa pernah di mediasi dan dimusyawarahkan oleh pemerintah desa
- Saksi kenal dengan LALU ABDUL DJABAR
- Tidak mengetahui apakah LALU ABDUL DJABAR pernah ke tanah sengketa
- Mengaku bahwa ketiga orang tersebut tinggal disana sehingga saksi merasa tanah sengketa adalah milik mereka
- Bentuk tanah sengketa adalah tanah pekarangan
- Tidak mengetahui AMAQ SALIP memiliki tanah di sebelah tanah sengketa
- Tidak mengetahui AMAQ SALIP dan AMAQ SENIAH memiliki tanah di Bungedong
- Menurut saksi AMAQ SALIP dan AMAQ SENIAH bersaudara
- Tidak mengetahui hubungan antara AMAQ SALIP dengan AMAQ MEDAL
- Mengaku kemungkinan AMAQ SIMIN keturunan dari AMAQ MEDAL

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengaku tidak mengetahui secara pasti hubungan antara AMAQ MEDAL dan AMAQ SIMIN
- Saksi hanya mengira karena para tergugat/terbanding berumah ditanah sengketa sehingga berasumsi bahwa para tergugat/terbanding adalah keturunan AMAQ SALIP dan AMAQ SENIAH
- Setelah ada gugatan baru mengetahui tanah sengketa dipermasalahkan
- Batas di tanah sengketa sebelah barat ditempati oleh ADI anaknya NAGIP
- Saksi mengetahui tanah sengketa seluas 64 are dan 11 are hanya menerka- nerka dan diberitahu oleh pihak tergugat/terbanding
- Saksi pernah diperlihatkan kertas yang dikatakan bukti atas tanah sengketa oleh MAHSUN tergugat/terbanding 7 dan KETUR saudar dari tergugat/terbanding 2 dan 7
- Pernah diperlihatkan mahsun surat yang dianggap pipil atas tanah sengketa sebelum menjadi saksi tapi tidak mengetahui karena tidak bisa membaca
- saksi mengaku bahwa mahsun tidak pernah mengatakan pipil namun hanya mengatakan ini surat atas tanah sengketa
- saksi mengenal kertas SPPT setelah ditunjukan oleh kuas penggugat/pembanding
- Tidak pernah ditunjukan bukti seperti SPPT oleh para tergugat/terbanding
- Saksi hanya mengira-ngira saja bahwa para tergugat/terbanding adalah keturunan A. SENIAH, A. SALIP dan PAPUK MEDAL karena mereka tinggal diatas tanah sengketa.

F. KESIMPULAN

1. Bahwa Pokok persengketaan pertama dalam perkara ini “Apakah benar tanah sengketa berasal dari hak milik Mamiq Kertasih (orang tua Para Penggugat/pembanding). Dan apakah benar penguasaan para tergugat/terbanding terhadap tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Berdasarkan bukti P-1 yang didukung keterangan saksi, baik saksi penggugat/pembanding maupun saksi tergugat/terbanding terungkap bahwa Para Penggugat/pembanding merupakan ahli waris dari Alm.

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang berhak untuk mewarisi tanah peninggalannya. Dengan demikian kedudukan Para Penggugat/pembanding sebagai ahli waris Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih telah terbukti sebagai legal standing dalam mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa dalam gugatan dan repliknya sudah sangat jelas bukti surat yang dimiliki oleh para penggugat/pembanding yang tertuang dalam bukti P-1 S/D Bukti P-11 sesuai dengan aslinya serta dapat membantah bukti surat dari para tergugat/terbanding yang dituangkan oleh para penggugat/pembanding dalam bukti surat tambahan P-12 S/D P-18 sesuai dengan aslinya.
4. Bahwa bukti surat yang dimiliki oleh para penggugat/pembanding yaitu bukti kepemilikan tanah yang tercatat sejak tahun 1938 membuktikan bahwa memang benar orang tua penggugat/pembandinglah yang memiliki tanah sengketa yang secara otomatis turun kepada para penggugat/pembanding sebagai ahli waris setelah orang tuanya meninggal dunia.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai BUKTI HAK adalah BUKTI SURAT PAJAK (HASIL BUMI) yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960. Dalam hal ini yang dimaksud dengan BUKTI HAK tersebut adalah seperti yang saat ini dimiliki oleh Para Penggugat/pembanding
6. Bahwa para penggugat/pembanding dapat membuktikan bahwa bukti surat yang diajukan oleh para tergugat/terbanding adalah tanah yang berbeda dengan tanah sengketa yang **bentuk, luas dan letaknya berbeda dengan tanah sengketa**, maka dapat dikatakan bahwa para tergugat/terbanding dalam bukti suratnya sedang berusaha **MENGELABUI** majelis hakim dalam perkara ini seolah-olah bukti yang mereka ajukan objeknya adalah tanah sengketa.
7. Bahwa tindakan para tergugat/terbanding tersebut yang mengajukan bukti surat yang bukan bukti atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan fatal dan patut diduga kuat merupakan perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen.
8. Bahwa pencatatan dokumen hak atas tanah sengketa mulai dari tahun 1938 hingga saat ini tidak pernah berubah nama keatas nama orang

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, merupakan bukti bahwa tanah sengketa memang benar milik para penggugat/pembanding yang diperoleh secara otomatis setelah orang tuanya meninggal dan tidak pernah dilepas kepemilikannya oleh para penggugat/pembanding dengan cara apaun dan kepada siapapun.

9. Bahwa dalam jawaban dan keterangan saksinya para tergugat/terbanding dalam perkara ini sebenarnya sudah mengakui bahwa tanah sengketa merupakan milik dari penggugat/pembanding namun para tergugat/terbanding merasa memiliki tanah sengketa karena terlalu lama menguasai dan seolah-olah mereka ingin menarik perhatian majelis hakim agar tanah sengketa dianggap sebagai tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya sehingga secara otomatis mereka yang menempati tanah sengketa menjadi pemilik atas tanah sengketa.
10. Bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d bukti P-8 diperkuat dengan keterangan saksi LALU NASRAL dan LALU ABDUL HAPIZ serta saksi penggugat/pembanding lainnya yang mengetahui bahwa hingga sekarang tanah sengketa pajaknya masih dibayarkan oleh para penggugat/pembanding dan/atau keluarganya maka dengan demikian tanah sengketa tidak dapat dikatakan sebagai suatu tanah terlantar atau kepemilikannya sudah dilepas secara sukarela oleh pemiliknya yaitu keturunan LALU NURSALAM Alias MAMIQ KERTASIH
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari penggugat/pembanding dan saksi dari tergugat/terbanding yaitu sdr. SAMSUL HAKIM, ZAENAL, dan DRS. NAPIAH yang mengetahi dan mendengar bahwa tanah sengketa sejak lama di permasalahan oleh penggugat/pembanding dan keluarganya maka kepemilikan atas tanah sengketa hingga saat ini tidak pernah dilepaskan oleh para penggugat/pembanding
12. Bahwa tanah terlantar di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar, maka menyikapi tanggapan para tergugat/terbanding dalam perkara ini, tanah sengketa belum memenuhi unsur dan prosedur untuk dikatakan sebagai tanah terlantar.
13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada keterangan saksi tergugat/terbanding yang dalam keterangannya yang berbeda-beda mengenai luas dan batas tanah sengketa menunjukkan bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat/terbanding adalah saksi yang tidak mengalami, mendengar dan melihat suatu peristiwa hukum terhadap

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa terutama mengenai objeknya yang hanya menerkanerka.

14. Bahwa kesaksian antara saksi yang satu dengan yang lain dalam hukum pembuktian adalah kesaksian yang **tidak memiliki nilai pembuktian** karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya satu keterangan yang disaksikan minimal oleh dua orang saksi.
15. Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh keterangan saksi dari tergugat/terbanding kecuali yang kami akui secara tegas dan memiliki kecocokan dengan keterangan saksi yang lain baik saksi penggugat/pembanding maupun saksi dari tergugat/terbanding.
16. Bahwa dengan diadakannya saksi dari tergugat/terbanding sejumlah 5 orang hanya satu orang yang rumahnya berdekatan dengan tanah sengketa, ini membuktikan bahwa tidak adanya warga masyarakat sekitar tanah sengketa yang berani menjadi saksi dalam perkara ini karena sudah tersebar berita sejak lama bahwa tanah sengketa merupakan milik para penggugat/pembanding.
17. Bawa jawaban bukti tergugat/terbanding pada T-8 yang diajukan diakhir persidangan yaitu berupa surat keterangan kepala desa dan kartu tanda penduduk tahun 1957 adalah bukti yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tanah sengketa, dan apabila sebuah surat keterangan tempat tinggal akan diajukan menjadi bukti mengapa dalam bukti P-8 yang menyatakan ada 2 orang yang belum dimasukkan dalam gugatan perkara ini tidak diajukan kartu tanda penduduknya yang elektronik mengingat dalam **UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dalam pasal 63 jelas menyatakan bahwa seorang warga negara atau warga negara asing yang telah mendapat izin tinggal wajib memiliki KTP elektronik jika sudah berumur 17 tahun atau sudah dan pernah menikah**
18. Bahwa pengajuan bukti tambahan berupa T-9 berupa kartu penduduk tahun 1957 seolah-olah tergugat/terbanding ingin menegaskan bahwa orang tua mereka telah tinggal di tanah sengketa sejak lama namun dalam fakta persidangan tidak dapat diketahui pasti kapan orang tua para tergugat/terbanding mulai tinggal di tanah sengketa maka jika kita membandingkan keterangan saksi tergugat/terbanding atas nama AHMAD yang lahir tahun 1940 yang menyatakan bahwa A. SALIP, A. SENIAH dan A. MEDAL sudah ada disana pada jaman jepang maka

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah keterangan yang mengada-ada karena menurut sejarah jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1943 maka umur saksi tersebut waktu itu baru tiga tahun dan sangat tidak mungkin umur tiga tahun sudah mengerti tentang sebuah peristiwa hukum.

19. Bahwa penguasaan orang tua para tergugat/terbanding yang diakui begitu lama patut dipertanyakan karena menurut keterangan saksi LALU NASRAL, LALU ABDUL HAPIZ, LALU ABDUL HAMID dan LALU SAHWI dibawah sumpah menyatakan bahwa di tahun 1994 hanya ada sekitar 5-6 rumah di atas tanah sengketa, kemudian dari ke 19 orang tergugat/terbanding umurnya yang paling tinggi adalah 75 tahun jadi sangat tidak mungkin para tergugat/terbanding sudah menempati tanah sengketa sejak sebelum tahun 1940.
20. Bahwa dari awal pihak penggugat/pembanding selalu beritikad baik untuk menyelesaikan tanah sengketa dengan cara kekeluargaan dan sangat sering diberikan keringan dalam upaya penyelesaian tanah sengketa dengan penggugat/pembanding namun tergugat/terbanding tidak pernah sama sekali menunjukkan itikad baiknya kepada para penggugat/pembanding, padahal para tergugat/terbanding ini sampai mendirikan rumah diatas tanah sengketa tanpa seizin para penggugat/pembanding
21. Bahwa meskipun para tergugat/terbanding ini seenaknya melakukan tindakan menguasai, membangun rumah diatas tanah sengketa para penggugat/pembanding selalu bersabar dan selalu mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan serta menggugurkan seluruh tokoh yang ada didesa batujai mulai dari tingkat kepala dusun hingga desa namun hingga perkara ini dimasukan ke pengadilan sampai proses mediasi di pengadilan, para tergugat/terbanding tetap tidak ada upaya mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para penggugat/pembanding padahal sebelumnya mereka beberapa kali meminta untuk mebayar, namun ketika keinginan mereka dipenuhi oleh para penggugat/pembanding malah para tergugat/terbanding menantang para penggugat/pembanding untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa dipengadilan.
22. Bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dalam mencari sebuah keadilan sudah diatur sebuah lembaga yang dapat menentukan keadilan bagi semua pihak yaitu pengadilan maka dengan ini kami sebagai penggugat/pembanding yang selama ini merasa telah dizolimi

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpercayaan sepenuhnya keputusan yang paling adil untuk semua pihak karena keadilan adalah tujuan hukum.

23. Bahwa kami yakin majelis hakim pada pengadilan tinggi mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah memiliki kesimpulan tentang apa keputusan yang akan diputus untuk perkara ini secara adil, maka untuk itu kami memperpercayaan sepenuhnya kepada majelis hakim dan mendoakan agar majelis hakim tepat menentukan keputusan yang seadil-adilnya.

24. Bahwa dari seluruh uraian kesimpulan ini sesuai dengan fakta persidangan, alat bukti dan saksi, maka sudah jelas dan terang tanah sengketa merupakan milik Alm. LALU NURSALAM Alias MAMIQ KERTASIH yang secara otomatis turun menjadi milik para penggugat/pembanding sebagai ahli warisnya, serta sudah jelas dan terang penguasaan para tergugat/terbanding adalah merupakan penguasaan yang melawan hukum, maka dapat dikategorikan perbuatan para tergugat/terbanding adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**.

25. Berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa Penggugat/pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat/terbanding telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat/pembanding patut untuk **dikabulkan seluruhnya**

Dengan demikian segala perbuatan Para Tergugat/terbanding atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penguasaan secara melawan hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pula, oleh karena Para Tergugat/terbanding patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/pembanding atas penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Cq. Majelis Hakim Tinggi untuk segera memeriksa perkara ini ditingkat banding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING tersebut diatas untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 20/PDT.G/2020/PN.Pya Tanggal 10 November 2020 menjadi sebagai berikut :

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara (mengadili sendiri) :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lalu Nursalam Alias Mamiq Kertasih
4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang membangun/mendirikan rumah di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding tersebut diatas , Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding telah diberitahu Pernyataan Banding pada hari Kamis Tanggal 26 November 2020 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 20 /Pdt.G/2020/ PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding, Nomor 20 / Pdt.G/2020/PN. Pya, diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Senen Tanggal 14 Desember 2020.
3. Bahwa setelah Para Terbanding mempelajari Memori Banding dari Para Pembanding ternyata alasan-alasan Para Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Negeri Praya.
4. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Para Terbanding yang dikuasai secara terus menerus oleh AMAQ SENIAH, AMAQ SALIP dan dilanjutkan penguasaannya oleh anak dan cucunya/ Para Terbanding.
5. Bahwa fakta dipersidangan telah terbukti bahwa tanah sengketa tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat / Terbanding, masih ada juga yang memiliki rumah di atas tanah sengketa yang tidak dijadikan Pihak dalam gugatan Penggugat / Pembanding sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, begitu pula yang berhak atas tanah sengketa, disamping Para Terbanding juga banyak keturunan Amaq Seniah dan Amaq Salip yang berhak diatas tanah sengketa tersebut karena Merupakan Kampung Dasan Baru.
6. Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dan Mamiq Kertasih maupun Keturunan Para Pembanding tidak pernah sama sekali menguasai Kampung Dasan Baru atau tanah obyek sengketa.
7. Bahwa dipersidangan terbukti pula keterangan saksi dari Para Penggugat / Para Pembanding, bahwa tidak pernah ketemu sama Mamiq Kertasih dan begitu pula semua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding adalah Keturunannya.
8. Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding menolak seluruh alasan-alasan Memori Banding dari Para Pembanding, karena Memori Banding hanya mengulang-ulang hal-hal yang sifat nya telah disampaikan dan dipertimbangkan dalam putusan perkara ini, begitu pula bukti – bukti surat yang diajukan dan sekarang menjadi alasan oleh Para Pembanding memiliki tanah obyek sengketa, Para Terbanding menolak karena bukti – bukti itu terutama SPPT terjadi Kalisarian perubahan pada tahun 1994 oleh sedahan waktu itu LALU NASRAL (Saksi Para Penggugat) merubah dari nama Amaq Salip dan Amaq Seniah ke Nama MAMIQ KERTASIH sesuai Keterangan Saksi Para Tergugat / Terbanding, Napiah.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada halaman 19 putusan No. 20/ PDT.G/2020 PN.Pya. Tanggal 10 November 2020. dari alinea kedua dan seterusnya menerangkan masih ada orang lain yang belum dijadikan pihak oleh Para Penggugat yaitu MUHTAR RASIDI dan LUAI AS'ARI, sehingga dikatakan Gugatan Penggugat/ Pembanding tidak lengkap masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.

10. Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa apa yang diuraikan Para Pembanding dalam memorinya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** dan Pengadilan Negeri Praya dengan putusnya tanggal 10 November 2020 , Nomor 20 /PDT.G/2020/PN.Pya. **telah tepat dan benar.**

Berdasarkan uaian tersebut diatas, Mohon kehadiran yang terhormat Bapak Majelis Hakim Tinggi, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 10 November 2020 , Nomor 20 /PDT.G/2020/PN.Pya.
2. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 26 Nopember 2020 kepada Pembanding/kuasanya semula para Penggugat , tanggal 26 Nopember 2020 masing-masing kepada para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Praya tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, menerangkan bahwa Pembanding/kuasanya semula para Penggugat telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara, sedangkan Terbanding semula Tergugat 1 s/d 19 tidak datang untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut , meskipun telah diberitahukan secara sah dan patut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20 /Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut , memori banding serta alat-lat bukti lainnya selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang terkait dan ada relevansinya dengan pembuktian dan apabila tidak ada relevansinya , maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengabulkan eksepsi yang disampaikan tersebut, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium Litis consortium), karena yang menurut Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa Batujai yang membenarkan/mengetahui bahwa selain dari Terbanding semula Para Tergugat terdapat 2 (dua) orang yang tidak dijadikan pihak dalam surat gugatan Pembanding semula para Penggugat yaitu Muhtar Rasidi dan Luai As'ari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari secara saksama pertimbangan hukum tentang Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawaban Terbanding semula para Tergugat bahwa ternyata mengajukan Eksepsi akan tetapi dalam permintaannya dalam eksekusi supaya eksepsi dikabulkan tanpa memberikan penjelasan/dalil atas apa Tergugat minta supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima terkecuali hanya menyebutkan ada pihak lain yang ikut menguasai tanah sengketa tetapi tidak menyebut nama secara jelas dan atas permintaan tersebut ternyata bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permintaan eksepsi tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak (plurium Litis Consortium) dengan alasan ada dua orang yaitu Muhtar Rasidi dan Luai

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ari, yang tidak dijadikan pihak, selanjutnya yang perlu dipertimbangan atas dasar apa Hakim Tingkat Pertama menyatakan pihak dalam gugatan Pembanding semula para Penggugat kurang ;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) saksi yang diajukan oleh Terbanding semula para Tergugat tidak ada menerangkan bahwa Muhtar Rasidi dan Luai As'ri termasuk orang yang ikut menempati tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020, berdasarkan pada keterangan Pembanding semula para Penggugat bahwa tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh Terbanding semula para Tergugat sedangkan menurut keterangan Terbanding semula Para Tergugat bahwa tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh Terbanding semula para Tergugat serta ada beberapa orang yang tidak dimasukkan dalam gugatan, tetapi ternyata tidak disebutkan nama-nama orang yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan ada pihak lain selain Terbanding semula para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa dan dari hasil pemeriksaan setempatpun tidak disebutkan nama – nama pihak lain yang menempati dan menguasai tanah sengketa serta dalam surat jawaban Terbanding semula para Tergugat tidak menyebutkan nama pihak lain dan dalam eksepsi meminta supaya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta dalam pokok perkara meminta supaya gugatan penggugat ditolak , bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Terbanding semula Para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat yang tidak menyebutkan secara pasti nama-nama pihak lain selain Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa, Majelis Hakim Banding menilai tidak cukup alasan untuk mengabulkan permintaan dalam eksepsi untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat tidak terbukti ada pihak lain selain Terbanding semula para Tergugat yatu tidak ada nama Muhtar Rasidi dan Laui As'ri yang ikut menempati dan mengausai tanah sengketa, ternyata dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama (halaman 18 ,19 dan 20) bahwa Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, hanya berdasarkan surat keterangan No. I.14/17/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang mengetahui/membenarkan oleh Kepala Dusun Kanyeling dan Kepala Desa Batujai ;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Surat Keterangan seperti tersebut diatas dapat dijadikan bukti seperti halnya Surat Keterangan (T1-17 dan T19-8) , bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan atau didengarkan didepan persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian/bukti) ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan tersebut diatas dibuat oleh siapa, karena surat Keterangan tersebut hanya diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa, lalu atas dasar apa surat keterangan tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut dapat disetarakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Dusun Kanyeling sendiri, oleh karena surat keterangan tersebut disamakan dengan surat pernyataan yang bersifat sepihak, yang mana baik Kepala dusun dan Kepada Desa yang bersangkutan tidak didengar keterangannya sebagai saksi, maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, surat keterangan T1-17 dan T19- 8 tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa ,maka berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding menilai bahwa tidak terbukti ada pihak lain selain Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa, oleh karena itu maka eksepsi yang diminta oleh para Tergugat dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya pemeriksaan dan pertimbangan hukum pada pokok perkara dilanjutkan yang berdasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram akan memeriksa dan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 10 Nopember 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti serta memori banding Memori banding/Kontra memori banding yang disampaikan Para Pihak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Pembanding semula Para Penggugat yang perlu dibuktikan adalah atas pertanyaan-pertanyaan terkait dalil/posita gugatan yaitu :

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah betul ayah Para Penggugat yang bernama Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih (Almarhum) memiliki tanah sengketa ?
2. Apakah betul Para Pengugat adalah ahli waris dari Alm .Lalu Nursalim alias Mamiq Kertasih yang berhak atas tanah sengketa ?
3. Apakah betul penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat keterangan waris dan Silsilah Keturunan Mamiq Kertasih. Nomor : 1.141/16/2020 Tertanggal 22 juni tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Berupa Letter C, Pipil 131 Persil 8 No. Urut 19 dengan luas 0.355 ha telah tercatat atas nama Mamiq Kertasih, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy gambar tanah sengketa tercatat terletak di orang dasan baru dusun kenyeling desa batujai kecamatan praya barat kabupaten Lombok tengah pipil 131 persil 8 No. urut 19 dengan luas 0.355 ha telah tercatat atas nama Mamiq Kertasih sejak tahun 1940, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 1992 atas nama MAMIQ KERTASIH pipil 00131 persil 00008 dengan luas 3.550 M², selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas + 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 5.a ;
6. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas ± 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.b ;
7. Fotocopy SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas + 875M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.c ;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FotocopySPPT No.52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas $\pm 875\text{M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.d ;
9. FotocopySPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250\text{M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 6.a ;
10. FotocopySPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 6.b ;
11. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 6.c ;
12. FotocopySPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6.d ;
13. FotocopySPPT No.52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 7.a;
14. FotocopySPPT No.52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 7.b ;
15. Fotocopy SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 7.c ;
16. Fotocopy SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 7.d ;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Peta Blok Dan Daftar Op RingkasPelengkap Peta Blok Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DjP Ntb Dan Ntt Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Mataram Tahun 1995, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 8 ;
18. Fotocopyphoto saudara MOH. ALI (Tergugat 1), IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN (Tergugat 4), MAHSUN (Tergugat 7), HALIDI (Tergugat 11) dan AMAQ IRWAN HADI Alias UDIN (Tergugat 16) pada tanggal 27 oktober 2019 datang ke rumah Keponakan Para Penggugat bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa Batujai dengan mewakili semua tergugat menyatakan pengakuan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik orang tua para penggugat dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 9 ;
19. Fotocopy photo saat dilakukanya mediasi di kantor desa batujai pada Tanggal 11 Desember 2019 untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah sengketa secara kekeluargaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 10 ;
20. Photo screenshot pesan WHAATSHAP babinkamtibmas polisi desa batujai Lalu Patria Winansiska kepada pengacara penggugat menggunakan Bahasa sasak, yang intinya para tergugat semua mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik para penggugat dan meminta agar secara kekeluargaan dan meminta untuk di berikan harga jual terhadap tanah sengketa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 11 ;
21. Fotocopy Letter C, Tanah sawah yang terletak di Orong Dasan Baru atas nama A.Salip pipil No. 1493 Persil No. 19, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
22. Fotocopy Gambar Tanah Sawah dengan rinciannya tahun 1938 Yang terletak Orong Dasan Baru atas nama A. Seniah dari Pipil 721 berpindah ke A. Salip Pipil No. 1493 Persil 19, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
23. Fotocopy Gambar Tanah Sawah dengan rinciannya, Tahun 1938 yang tercatat di Orong Boen Gedong atas nama A. Seniah pipil 721 Persil 16, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 14 ;
24. Fotocopy Buku Tanah sawah (DHKP) Tahun 1992 atas nama A. Seniah Pipil 721 Persil 16 seluas 6.450 M², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 15 ;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Buku Tanah sawah, Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) Tahun 1992 atas nama A. Salip Pipil No. 1494 Persi 19 tang terletak di Orong Dasan Baru Desa Batu Jai, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 16 ;
26. Fotocopy Daftar nama Pemilik tanah serta Peta Letak tanah atas nama A. Salip yang tercatat dalam Peta Blok dan daftar OP ringkasan Perlengkapan Peta Blok yang keluaran Departemen Keuangan Negara Replubik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP NTB dan NTT Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Tahun 1995, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 17 ;
27. Fotocopy Daftar nama Pemilik tanah serta Peta Letak tanah atas nama Keturunan A. Seniah yang tercatat dalam Peta Blok dan daftar OP ringkasan Perlengkapan Peta Blok yang keluaran Departemen Keuangan Negara Replubik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP NTB dan NTT Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Tahun 1995, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P- 18 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P -2 dan P-3 bahwa tanah seluas 0,355 Ha dengan Letter C, Pipil No.131, persil No.8, No.urut 19 dan Foto Copy gambar tanah yang terletak di orang Dasan Baru , Dusun Kanyeling ,Desa Batujai , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah Pipil No.131,Persil No.8, No.urut 19 dengan luas 0,355 Ha sejak tahun 1940 telah tercatat atas nama Mamiq Kertasih yang sekarang menjadi tanah sengketa, sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas telah terbukti bahwa tanah sengketa asal dari milik Mamiq Kertasih (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah Pipil No.131 ,Persil No.8 No.urut 19 luas 0,355 Ha adalah milik Mamiq Kertasih, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-7a,b,c dan yang berupa foto Copy SPPT atas nama Mamiq Kertasih, adalah merupakan bukti bahwa tanah adalah milik Mamiq Kertasih yang selain memiliki tanah sengketa juga telah membayar pajak (SPPT)/sebagai pembayar pajak atas tanah sengketa

Menimbang, bahwa berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa pembayaran iuran lpeda maupun SPPT bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik tanah, tetapi oleh karena bahwa Mamiq Kertasih adalah sebagai pembayar pajak atas tanah sengketa (bukti surat P-4 sampai dengan P-7a,b.c dan d) yang dikuatkan atas pemilikan atas tanah sengketa sesuai bukti surat P-2 dan P-3 (berdasarkan letter C, Pipil I No.131.

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No.8 No, urut 19 luas tanah 0,355) yang saat ini jadi tanah sengketa adalah milik dan atas nama Mamiq Kertasih (alm) dan dikuatkan juga dengan 5 (lima orang saksi) yaitu Lalu Nasril, Lalu Abdul Hapiz, Lalu Sahwi dan Lalu Wiranata, yang keterangannya bersesuaian bahwa tanah sengketa awal/asal tanah milik Mamiq Kertasih (almarhum), bahwa dari uraian pertimbangan alat bukti tersebut yang saling terkait dan mendukung bahwa telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah asal milik Mamiq Kertasih yaitu bapak/orang tua dari Pemanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil bantahan yang diajukan Para Tergugat yang perlu dibuktikan adalah :

- a .Atas dasar apa Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa ?
- b.Apakah betul tanah sengketa Peninggalan A.Seniah dan A.Salip, merupakan keturunan dari para Tergugat ?
- c.Apakah betul penerbitan SPPT atas tanah sengketa ke atas nama Mamiq Kertasih adalah kesalahan prosedur ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Silsilah Nuriah Alias Amaq Dawong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19-1a dan Fotocopy Silsilah Geweh Alias Baloq Belang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 1b;
2. Fotocopy Kartu Pengenal dan Bukti Penyetoran Padi IPEDA tanggal 1 Mei 1974, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 2 ;
- 3.Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 Juni 1974, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19-
4. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1976, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 4;
5. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 April 1978, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 5;
6. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 Oktober 1979, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 6;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 Maret 1980 , selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1-T17&T19- 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang mana atas nama Muhtar Rasidi da Luai as'ari beserta keluarganya tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama Inaq Salip tanggal 8 Februari 1957 Kedistrian Praja No. 24 63/1957, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan atas pertanyaan No 2 yaitu apakah betul tanah sengketa adalah peninggalan/harta A. Seniah dan A. Salip, terhadap dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan A.Seniah dan A.Salip, diajukan bukti surat berupa Surat bukti pembayaran Ipeda (T1-17 dan 19- 2 sampai dengan T1-17 dan 19-7) atas nama A.Seniah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2504 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa surat ipeda hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, demikian pula ketentuan pajak pendapatan dan SPPT tanda pembayaran PBB merupakan surat yang hanya bersifat administratif (bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna) ;

Menimbang, bahwa supaya SPPT maupun bukti iuran ipeda untuk dapat sebagai bukti terkait kepemilikan atas tanah harus didukung dengan bukti lainnya, ternyata tidak ada bukti lain untuk mendukung bukti surat (T1-17 dan 19-2 sampai 7), dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula para Tergugat tidak ada yang menerangkan riwayat penguasaan tanah sengketa oleh A.Seniah dan A.Salip, terkecuali bahwa A.Seniah dan A.Salip pernah menempati tanah sengketa , sehingga berdasarkan pada uraian alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat , Majelis Hakim Banding menilai bahwa Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah harta dari A.Seniah dan A. Salip ,atas pertimbangan tersebut atas pertanyaan No.2 telah terjawab bahwa tidak betul tanah sengketa adalah harta A.Seniah dan A.Salip ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan/dibuktikan atas pertanyaan apakah betul penerbitan SPPT ke atas nama Mamiq Kertasih adalah

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan prosedur, dengan alasan menaikan nama orang lain yang tidak ada hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding semula para Tergugat tidak secara rinci menyebutkan yang dimaksud orang lain dan tidak mempunyai hubungan hukum, namun apabila yang dimaksud adalah Mamiq Kertasih dan sebagai wajib pajak atas tanah sengketa dalam pertimbangan hukum ini secara kronologis diterbitkan SPPT atas tanah sengketa kepada Mamiq Kertasih adalah berdasarkan letter C, pipil No.131, persil No.8 dengan Nomor urut 19 luas 0,355 Ha atas nama Mamiq Kertasih yang dimaksud adalah tanah sengketa, adalah suatu keharusan mamiq Kertasih sebagai wajib pajak atas tanah yang dimiliki sesuai data-data tersebut diatas, kemudian diterbitkan SPPT ke atas nama Mamiq Kertasih, sehingga diterbitkannya SPPT atas nama Mamiq Kertasih terkait sebagai wajib Pajak atas tanah seluas 0,355 Ha sesuai letter C, pipil No.131, persil No.8 No Urut 19 telah sesuai dengan prosedur, sehingga atas uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pertanyaan Nomor 3 telah terjawab bahwa penerbitan SPPT atas tanah sengketa adalah telah sesuai prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan atas pertanyaan Nomor 3 dan nomor a yaitu apakah penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding semula para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau atas dasar apa Terbanding semula para Tergugat menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum terhadap dalil gugatan terkait dengan bukti yang disampaikan bahwa tanah sengketa telah terbukti adalah tanah peninggalan Mamiq Kertasih (almathum), yang penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding semula para tergugat tidak mempunyai dasar hukum karena tanah sengketa tidak terbukti harta A.Seniah dan A.Salip oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding semula para Tergugat adalah tidak sah yang termasuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pembuktian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula para Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 yaitu surat keterangan waris, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Mamiq Kertasih, maka para Penggugat secara hukum waris berhak atas peninggalan harta dari Mamiq Kertasih yang dalam hal ini adalah tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding semula para Tergugat tidak sah dan melawan hukum, maka para

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang membangun rumah diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh Terbanding semula para Tergugat serta membangun rumah diatas tanah sengketa tidak sah dan melawan hukum , maka Terbanding semula Para Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada Pembanding semula Para Penggugat, selanjutnya menghukum Terbanding semula para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Terbanding semula para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula para Penggugat dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa permintaan /petitum gugatan pada angka 2 tentang sita jaminan tidak dikabulkan karena tidak dilakukan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum yang terbukti dan dapat dikabulkan adalah angka 3,4,5,6,7,8 dan 9 yang lain ditolak atau dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Para penggugat dikabulkan (sebagian), maka Terbanding semula para tergugat dalam posisi yang dikalahkan , berdasarkan pasal 193 R.Bg/182 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ini Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula para Penggugat dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Praya 20/Pdt.G.2020 /PN Pya tanggal 10 Nopember 2020 tidak bisa dipertahan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Mataran akan mengadili sendiri yang amarnya akan dimuat dalam putusan dibawah ini ;

M E N G I N G A T :

- Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telahdirubah pertama dengan UU No. 8 Th.2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Th.2009.
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura/Stb.1947/222 Rbg.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lalu Nursalam Alias Mamik Kertasih;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum tindakan Terbanding semula Para Tergugat yang membangun/mendirikan rumah di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula Para penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
7. Menghukum kepada Terbanding semula Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah milik Terbanding semula Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
8. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung tentang untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,.(seratus lima puluh ribu rupiah) .
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Banding pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2021 oleh I Gede Komang Ady Natha,SH.,MHum. sebagai ketua Majelis ,Bambang Sasmito,,SH,MH dan Djoko Soetatmo,SH Masing-masing Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.229/PDT/2020/PT MTR Tanggal 15 Desember 2020 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Baiq Seniwati,SH Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh para pihak/kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Bambang Sasmito,SH.,MH

I.G.K Ady Natha, SH.,M.Hum.

Ttd.

Djoko Soetatmo, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

Baiq Seniwati, SH.

Rincian biaya perkara:

- Meterai	Rp 9.000,00.-
- Redaksi	Rp 10.000,00.-
- Biaya Pemberkasan	<u>Rp 131.000.00.-</u>
Jumlah	Rp 150.000.00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 28 Januari 2021

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH.

NIP : 19630424 198311 1 001

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)